



**P U T U S A N**  
**Nomor : 10/Pid/2011/PT. Sultra.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : KASMAN MASIRI, SE ;  
Tempat lahir : Kasipute ;  
Umur / Tanggal lahir : 54 Tahun / 05 Juli 1956;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab. Bombana;
2. Nama lengkap : MAHALUWIN ;  
Tempat lahir : Kasipute ;  
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 22 Oktober 1967;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kab. Bombana;
3. Nama lengkap : A R N E S ;  
Tempat lahir : Kasipute ;  
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 14 April 1963;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia  
Kabupaten Bombana;

Agama ---

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan dan  
Keluarga Berencana Kab. Bombana;

4. Nama lengkap : MEMERIANI ;

Tempat lahir : Kendari ;

Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 08 April  
1960;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Lauru Kecamatan Rumbia  
Kabupaten Bombana;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Bombana;

Terdakwa- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara  
masing- masing oleh :

Terdakwa I : KASMAN MASIRI, SE:

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 April 2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak dari tanggal 20 April 2010 s/d tanggal 29 Mei 2010;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 30 Mei 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2010;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bau-Nau sejak tanggal 15 Juli 2010 s/d tanggal 13 Agustus 2010;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bau-Nau tahap kedua sejak tanggal 14 Agustus 2010 s/d tanggal 12 September 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 24 Agustus 2010 s/d tanggal 22 September 2010;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 23 September s/d tanggal 21 Nopember 2010;
9. Perpanjangan ---
9. Perpanjangan Tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Nopember 2010 s/d tanggal 21 Desember 2010;
10. Perpanjangan Tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Desember 2010 s/d tanggal 20 Januari 2011;
11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 06 Januari 2011 s/d tanggal 04 Pebruari 2011 ;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 05 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 05 April 2011;

Terdakwa II : MAHALIWIN, TERDAKWA III : ARNES, TERDAKWA

IV : MEMERIANI :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 01 April 2010 sampai dengan tanggal 20 April 2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak dari tanggal 21 April 2010 s/d tanggal 30 Mei 2010;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 31 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 15 Juli 2010 s/d tanggal 13 Agustus 2010;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bau-Bau tahap kedua sejak tanggal 14 Agustus 2010 s/d tanggal 12 September 2010;

7. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 24 Agustus 2010 s/d tanggal 22 September 2010;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 23 September 2010 s/d tanggal 21 Nopember 2010;

9. Perpanjangan Tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Nopember 2010 s/d tanggal 21 Desember 2010;

10. Perpanjangan ---

10. Perpanjangan Tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 Desember 2010 s/d tanggal 20 Januari 2011;

11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 06 Januari 2011 s/d tanggal 04 Pebruari 2011 ;

12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 05 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 05 April 2011;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 06 Januari 2011 Nomor : 438/Pid.B/2010/PN.Bau-Bau dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2010 No. Reg. Perkara : PDS-01/Rp.9/Ft.1/06/2010, bahwa para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE, Terdakwa II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI selaku Panitia Peneliti, Pemeriksa dan Penerima Barang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN (Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana, NENENG ISKANDAR, SH. selaku Direktris CV. Tujudua Bersaudara dan saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat

lain ---

lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pengelolaan Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPD) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2007 diputuskan bahwa alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan (kegiatan lanjutan) adalah sebesar Rp. 3.035.118.390,- (tiga milyar tiga puluh lima juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang salah satunya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperntukkannya adalah untuk pembiayaan kegiatan lanjutan berupa pekerjaan pengadaan Kendaraan Roda Empat untuk Puskesmas Keliling dengan pagu anggaran sebesar Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah );

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi HAMRAN HALIFI, AMK Panitia Pengadaan Barang/Jasa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 62 Tahun 2008 tanggal 9 Februari 2008, telah mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana melalui Surat Nomor : 17/PPBJ-DK/DL/2008 tanggal 30 April 2008 agar menetapkan CV. Tujudua Bersaudara sebagai pemenang pekerjaan Paket 01 Pengadaan Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling.
- Bahwa atas usulan dari Ketua Panitia Pengadaan/Jasa pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes dalam kapasitasnya sebagai PPK Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana melalui surat Nomor : 050/04/P/DL/2008 tanggal 30 April 2008 menetapkan CV. Tujudua Bersaudara sebagai pemenang pekerjaan Paket 01 Pengadaan Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling, yang ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 9 Mei

2008 ---

2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 9 Mei 2008 antara MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes mewakili Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana sebagai Pihak Pertama dan NENENG ISKANDAR, SH selaku Direktris CV. Tujudua Bersaudara sebagai Pihak Kedua ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kontrak Nomor : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 9 Mei 2008 tersebut disebutkan CV. Tujudua Bersaudara akan melaksanakan pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling yang keseluruhannya bernilai Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan tanggal 05 September 2008;
- Bahwa dalam perkembangan selanjutnya sampai dengan kontrak berakhir pada tanggal 05 September 2008 ternyata saksi NENENG ISKANDAR, SH tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah **pekerjaan yang dilaksanakan CV. Tujudua Bersaudara tidak bisa diterima oleh pihak Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana;**
- Bahwa meskipun saksi NENENG ISKANDAR, SH. tidak dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling sampai dengan akhir waktu kontrak tanggal 05 September 2008. namun pada bulan Desember 2008 saksi NENENG ISKANDAR, SH telah menemui saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN yang menjadi Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana sejak tanggal 29 Oktober 2008 dan meminta agar pencairan dana mobil Puskesmas Keliling bisa terealisasi. Kemudian saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN menemui Terdakwa I KASMAN MASIRI. SE, Terdakwa II MAHALUWIN. Terdakwa III ARNES. Terdakwa IV MEMERIANI dan SINGGIH ARDIAN PRABUDI Panitia Pemeriksa Barang yang telah ditunjuk berdasarkan Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana Nomor : 543 tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008 agar mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan

Barang, ---

Barang, dan kemudian dengan tanpa melakukan pemeriksaan barang terlebih dahulu Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE, Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES, Terdakwa IV MEMERIANI menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/027/2008 tanggal 3 September 2008 yang juga ditandatangani saksi NENENG ISKANDAR, SH dimana dalam Berita Acara dimaksud dinyatakan jika barang berupa mobil Puskesmas keliling tersebut sudah dinyatakan cukup dan lengkap;

- Bahwa selain menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/027/2008 tanggal 3 September 2008 saksi NENENG ISKANDAR, SH bersama-sama dengan Terdakwa II MAHALUWIN dan saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes juga telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/XII/2008 tanggal 3 September 2008, seolah-olah barang berupa mobil puskesmas keliling benar ada sudah diserahkan terimakan dari saksi NENENG ISKANDAR, SH selaku Direktris CV. Tujudua Bersaudara kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana selaku pengguna barang;
- Bahwa kemudian Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/027/2008 tanggal 3 September 2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/XII/2008 tanggal 3 September 2008, yang fiktif tersebut lalu dijadikan lampiran/dasar untuk melakukan pembayaran kepada rekanan CV. Tujudua Bersaudara yaitu berdasarkan :
  1. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS yang turut ditandatangani oleh saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian :

- SPP Nomor : 050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 647.828.280,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Nomor 050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai Rp. 71.980.920,- (tujuh puluh satu sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU).

Masing- masing ---

Masing- masing SPP tersebut dilampirkan dengan :

- ❖ Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 9 Mei 2008;
- ❖ Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/027/2008 tanggal 3 September 2008, yang turut ditandatangani para Terdakwa;
- ❖ Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/XII/2008 tanggal 3 September 2008, yang turut ditandatangani Terdakwa II MAHALUWIN;
- ❖ Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/55.A/2008 tanggal 11 Desember 2008,
- ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 September 2008;
- ❖ Faktur Pajak Standar atas nama CV. Tujudua Bersaudara;



❖ Tanda Bukti Kas;

2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Pengguna Anggaran senilai Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) yaitu sebagai berikut :

- Nomor SPM : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 647.828.280,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- Nomor SPM : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 71.980.920,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

3. 2 (dua) Surat Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendara Umum Daerah Kab. Bombana senilai Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan potongan PPN dan PPh sebesar Rp. 75.252.780,- (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;

- SPD Nomor : 910/LS/08 tanggal 12 Desember 2008 sumber dana DAU sebesar Rp. 71.980.920,- ( tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah )
- SP2D ---
- SP2D Nomor : 911/LS/08 Tanggal 12 Desember 2008 dari sumber dana DAK sebesar Rp. 647.828.280,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua



ratus delapan puluh rupiah)

- Bahwa atas dasar penerbitan 2 SP2D tersebut, kemudian terjadi transfer uang dari rekening Dana Kas Daerah Kabupaten Bombana ke Rekening Giro Nomor : 001 01.04.005292- 3 yang ada di BPD Sultra atas nama CV. Razakti Perkasa yaitu masing-masing pada tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp. 71. 980.920,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) melalui Bilyet Giro Nomor : GD 050454 serta pada tanggal 8 April 2009 sebesar Rp. 647. 828.280,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) Bilyet Giro Nomor : GD 050453 dan selanjutnya setelah semua uang yang berjumlah Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) tersebut masuk ke rekening CV. Razakti Perkasa kemudian ditarik dan digunakan oleh saksi NENENG ISKANDAR, SH bukan untuk kepentingan pembelian mobil Puskesmas keliling sebanyak 3 unit.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI tersebut telah memperkaya diri saksi NENENG ISKANDAR, SH atau memperkaya suatu korporasi yaitu CV. Razakti Perkasa sebesar Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah);



- Bahwa perbuatan Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI bersama-sama dengan saksi Dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN, saksi NENENG ISKANDAR, SH dan MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes, telah melanggar ketentuan-ketentuan :

❖ **Pasal 36 keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi :**

1. Setelah ---

1. Setelah pekerjaan 100 % (seratus persen) sesuai yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;
2. pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;
3. pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

❖ **Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan**



**Keuangan Daerah** yang berbunyi :

*Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*

❖ **Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi :

*Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan*

❖ **Pasal 86 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi :

- 1. Pengguna Anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima / pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- 2. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

- Berdasarkan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (PBKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : SR-1433/PW20/5/2010 tanggal 22 Maret 2010, akibat perbuatan perbuatan Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV



MEMERIANI ---

MEMERIANI bersama-sama dengan saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN, saksi NENENG ISKANDAR, SH dan MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes, yang melakukan penyimpangan dalam Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Puskesmas Keliling Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana telah menimbulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE, Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI selaku Panitia Peneliti, Pemeriksa dan Penerima Barang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi H. GAZALI SJAMSUDDIN (Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana, NENENG ISKANDAR, SH. selaku Direktris CV. Tujudua Bersaudara dan saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ---

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pengelolaan Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPD) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2007 diputuskan bahwa alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan (kegiatan lanjutan) adalah sebesar Rp. 3.035.118.390,- (tiga milyar tiga puluh lima juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang salah satunya diperntukkannya adalah untuk pembiayaan kegiatan lanjutan berupa pekerjaan pengadaan Kendaraan Roda Empat untuk Puskesmas Keliling dengan pagu anggaran sebesar Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah );
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi HAMRAN HALIFI, AMK Panitia Pengadaan Barang/Jasa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 62 Tahun 2008 tanggal 9 Februari 2008, telah mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana melalui Surat Nomor : 17/PPBJ-DK/DL/2008 tanggal 30 April 2008 agar menetapkan CV. Tujudua Bersaudara sebagai pemenang pekerjaan Paket 01 Pengadaan Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling.
- Bahwa atas usulan dari Ketua Panitia Pengadaan/Jasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes dalam kapasitasnya sebagai PPK Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana melalui surat Nomor : 050/04/P/DL/2008 tanggal 30 April 2008 menetapkan CV. Tujudua Bersaudara sebagai pemenang pekerjaan Paket 01 Pengadaan Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling, yang ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 9 Mei 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 9 Mei 2008 antara MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes mewakili Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana sebagai Pihak Pertama dan NENENG ISKANDAR, SH selaku Direktris CV. Tujudua Bersaudara sebagai Pihak Kedua ;
- Bahwa dalam Kontrak Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 9 Mei 2008 tersebut disebutkan CV. Tujudua Bersaudara akan melaksanakan pekerjaan

pengadaan 3 ---

pengadaan 3 (tiga) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling yang keseluruhannya bernilai Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan tanggal 05 September 2008;

- Bahwa dalam perkembangan selanjutnya sampai dengan kontrak berakhir pada tanggal 05 September 2008 ternyata saksi NENENG ISKANDAR, SH tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Jasa Pemerintah **pekerjaan yang dilaksanakan CV. Tujudua Bersaudara tidak bisa diterima oleh pihak Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana;**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2008 saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

Adapun saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes selaku PPK pada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak.

Sedangkan ---

Sedangkan Terdakwa I KASMAN MASIRI. SE, Terdakwa II MAHALUWIN. Terdakwa III ARNES. Terdakwa IV MEMERIANI berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Nomor 543 Tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008, mempunyai tugas dan wewenang melakukan penelitian dan pemeriksaan barang lingkup Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana yang pendanaannya bersumber dari APBD atau pendanaan lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun **Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE, Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES, Terdakwa IV MEMERIANI** saksi **dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN**, saksi **MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes**, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yaitu meskipun saksi **NENENG ISKANDAR, SH** telah menemui saksi **dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN** tidak dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling sampai dengan akhir waktu kontrak tanggal 05 September 2008, namun pada bulan Desember 2008 saksi **NENENG ISKANDAR, SH** telah menemui saksi **dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN** yang menjadi Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana sejak tanggal 29 Oktober 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Bombana Nomor : 094/518/2008 tanggal 29 Oktober 2008 dan meminta agar pencairan dana mobil Puskesmas Keliling bisa terealisasi. Kemudian saksi **dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN** menemui **Terdakwa I KASMAN MASIRI. SE, Terdakwa II MAHALUWIN. Terdakwa III ARNES. Terdakwa IV MEMERIANI** dan **SINGGIH ARDIAN PRABUDI** Panitia Pemeriksa Barang yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana Nomor : 543 tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008 agar mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, dan kemudian dengan tanpa melakukan pemeriksaan barang terlebih dahulu **Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE, Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES, Terdakwa IV MEMERIANI** menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/027/2008 tanggal 3 September 2008 yang juga ditandatangani saksi **NENENG ISKANDAR, SH** dimana dalam Berita Acara dimaksud dinyatakan jika barang berupa mobil Puskesmas keliling tersebut sudah dinyatakan cukup dan lengkap;

- Bahwa ---

- Bahwa selain menandatangani Berita Acara Pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Nomor : 801/PMR/027/2008 tanggal 3 September 2008 saksi NENENG ISKANDAR, SH bersama-sama dengan Terdakwa II MAHALUWIN dan saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes juga telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/XII/2008 tanggal 3 September 2008, seolah-olah barang berupa mobil puskesmas keliling benar ada sudah diserahkan terimakan dari saksi NENENG ISKANDAR, SH selaku Direktris CV. Tujudua Bersaudara kepada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana selaku pengguna barang;

- Bahwa kemudian Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/027/2008 tanggal 3 September 2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/XII/2008 tanggal 3 September 2008, yang fiktif tersebut lalu dijadikan lampiran/dasar untuk melakukan pembayaran kepada rekanan CV. Tujudua Bersaudara yaitu berdasarkan :

1. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS yang turut ditandatangani oleh saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian :

- SPP Nomor : 050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 647.828.280,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Nomor 050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai Rp. 71.980.920,- (tujuh puluh satu sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU).

Masing-masing SPP tersebut dilampirkan dengan :

- ❖ Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)  
Nomor : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 9 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008;

- ❖ Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/027/2008 tanggal 3 September 2008, yang turut ditandatangani para Terdakwa;
- ❖ Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/XII/2008 tanggal 3 September 2008, yang turut ditandatangani Terdakwa II MAHALUWIN;
- ❖ Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/55.A/2008 tanggal 11 Desember 2008,
- ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 050/001.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 September 2008;
- ❖ Faktur Pajak Standar atas nama CV. Tujudua Bersaudara;
- ❖ Tanda Bukti Kas;

2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Pengguna Anggaran senilai Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) yaitu sebagai berikut :

- Nomor SPM : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 647.828.280,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- Nomor SPM : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 71.980.920,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

3. 2 (dua) Surat Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendara Umum Daerah Kab. Bombana senilai Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan potongan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN dan PPh sebesar Rp. 75.252.780,- (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;

- SPD Nomor : 910/LS/08 tanggal 12 Desember 2008 sumber dana DAU sebesar Rp. 71.980.920,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)
- SP2D Nomor : 911/LS/08 Tanggal 12 Desember 2008 dari sumber dana DAK sebesar Rp. 647.828.280,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah)
  - Bahwa atas dasar penerbitan 2 SP2D tersebut, kemudian terjadi transfer uang dari rekening Dana Kas Daerah Kabupaten Bombana ke Rekening Giro Nomor : 001 01.04.005292-3 yang ada di BPD Sultra atas nama CV. Razakti Perkasa yaitu masing-masing pada tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp. 71. 980.920,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) melalui Bilyet Giro Nomor : GD 050454 serta

pada ---

pada tanggal 8 April 2009 sebesar Rp. 647.828.280,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) Bilyet Giro Nomor : GD 050453 dan selanjutnya setelah semua uang yang berjumlah Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) tersebut masuk ke rekening CV. Razakti Perkasa kemudian ditarik dan digunakan oleh saksi NENENG ISKANDAR, SH bukan untuk kepentingan pembelian mobil Puskesmas Keliling sebanyak 3 unit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI tersebut telah memperkaya diri saksi NENENG ISKANDAR, SH atau memperkaya suatu korporasi yaitu CV. Razakti Perkasa sebesar Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI bersama-sama dengan saksi Dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN, saksi NENENG ISKANDAR, SH dan MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes, telah melanggar ketentuan-ketentuan :

❖ **Pasal 36 keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :**

1. *Setelah pekerjaan 100 % (seratus persen) sesuai yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;*
2. *pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yang disyaratkan dalam kontrak;*

3. *pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;*

❖ **Pasal ---**

❖ **Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi**

*Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*

❖ **Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :**

*Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan*

❖ **Pasal 86 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi :**

1. *Pengguna Anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima / pengeluaran dan **orang atau badan yang menerima atau menguasai uang** / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
2. *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

- Berdasarkan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (PBKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : SR-1433/PW20/5/2010 tanggal 22 Maret 2010, akibat perbuatan perbuatan Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI bersama-sama dengan saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN, saksi NENENG ISKANDAR, SH dan MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes, yang melakukan penyimpangan dalam Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Puskesmas Keliling Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana telah menimbulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perubahan ---

Perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE, Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI selaku Panitia Peneliti, Pemeriksa dan Penerima Barang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pengelolaan Dokumen Pelaksana Anggaran lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPD) Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2007 diputuskan bahwa alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan (kegiatan lanjutan) adalah sebesar Rp. 3.035.118.390,- (tiga milyar tiga puluh lima juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang salah satunya diperntukkannya adalah untuk pembiayaan kegiatan lanjutan berupa pekerjaan pengadaan Kendaraan Roda Empat untuk Puskesmas Keliling dengan pagu anggaran sebesar Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah );
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi HAMRAN HALIFI, AMK Panitia Pengadaan Barang/Jasa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 62 Tahun 2008 tanggal 9

Februari 2008 ---

Februari 2008, telah mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana melalui Surat Nomor : 17/PPBJ-DK/DL/2008 tanggal 30 April 2008 agar menetapkan CV. Tujudua Bersaudara sebagai pemenang pekerjaan Paket 01 Pengadaan Kendaraan Roda Empat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Keliling.

- Bahwa atas usulan dari Ketua Panitia Pengadaan/Jasa pada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes dalam kapasitasnya sebagai PPK Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana melalui surat Nomor : 050/04/P/DL/2008 tanggal 30 April 2008 menetapkan CV. Tujudua Bersaudara sebagai pemenang pekerjaan Paket 01 Pengadaan Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling, yang ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 9 Mei 2008 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 9 Mei 2008 antara MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes mewakili Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana sebagai Pihak Pertama dan NENENG ISKANDAR, SH selaku Direktris CV. Tujudua Bersaudara sebagai Pihak Kedua ;
- Bahwa dalam Kontrak Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 9 Mei 2008 tersebut disebutkan CV. Tujudua Bersaudara akan melaksanakan pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling yang keseluruhannya bernilai Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan tanggal 05 September 2008;
- Bahwa dalam perkembangan selanjutnya sampai dengan kontrak berakhir pada tanggal 05 September 2008 ternyata saksi NENENG ISKANDAR, SH tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah **pekerjaan yang dilaksanakan CV.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Tujudua Bersaudara tidak bisa diterima oleh pihak Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana;**

- Bahwa meskipun saksi NENENG ISKANDAR, SH. tidak dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan 3 (tiga) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling

sampai ---

sampai dengan akhir waktu kontrak tanggal 05 September 2008, namun pada bulan Desember 2008 saksi NENENG ISKANDAR, SH telah menemui saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN yang menjadi Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana sejak tanggal 29 Oktober 2008 dan meminta agar pencairan dana mobil Puskesmas Keliling bisa terealisasi. Kemudian saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN menemui Terdakwa I KASMAN MASIRI. SE, Terdakwa II MAHALUWIN. Terdakwa III ARNES. Terdakwa IV MEMERIANI dan SINGGIH ARDIAN PRABUDI Panitia Pemeriksa Barang yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Nomor 543 tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008 agar mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, dan kemudian dengan tanpa melakukan pemeriksaan barang terlebih dahulu Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE, Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES, Terdakwa IV MEMERIANI **telah memalsukan buku-buku atau daftar- daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** yaitu dengan tanpa melakukan pemeriksaan langsung menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/027/2008 tanggal 3 September 2008 yang juga ditandatangani saksi NENENG ISKANDAR, SH dimana dalam Berita Acara dimaksud dinyatakan jika barang berupa mobil Puskesmas keliling tersebut sudah dinyatakan cukup dan lengkap;

- Bahwa selain menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/027/2008 tanggal 3 September 2008 saksi NENENG ISKANDAR, SH bersama-sama dengan Terdakwa II MAHALUWIN dan saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes juga telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/XII/2008 tanggal 3 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, seolah-olah barang berupa mobil puskesmas keliling benar ada sudah diserahkan terimakan dari saksi NENENG ISKANDAR selaku Direktur CV. Tujudua Bersaudara kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana selaku pengguna barang;

- Bahwa kemudian dalam rangka kepentingan pemeriksaan administrasi di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/027/2008 tanggal 3 September 2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/XII/2008 tanggal 3 September 2008 yang turut ditandatangani para Terdakwa tersebut, telah dijadikan lampiran 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) senilai Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian :

- Nomor ----

- Nomor SPM : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 647.828.280,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Nomor SPM : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 71.980.920,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU).

sehingga menjadi salah satu dokumen pendukung yang mendasari terjadinya transfer uang dari rekening Kas Daerah Kabupaten Bombana ke rekening Giro Nomor : 001 01.04.005292- 3 yang ada di BPD Sultra atas nama CV. Razakti Perkasa sejumlah Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) yang kemudian ditarik dan digunakan oleh saksi NENENG ISKANDAR, SH bukan untuk kepentingan pembelian mobil puskesmas keliling sebanyak 3 (tiga)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit.

Perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;

----- DAN  
-----

**KEDUA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE, Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI selaku Panitia Peneliti, Pemeriksa dan Penerima Barang pada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi dr. GAZALI SJAMSUDDIN (Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana, MUHAMMAD AMIN RAZAK selaku Direktur CV. Razakti Perkasa dan saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)

pada ---

pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pengelolaan Dokumen Pelaksana Anggaran lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPD) Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2007 diputuskan bahwa salah satu rincian anggaran pembiayaan langsung peruntukannya adalah untuk pembiayaan kegiatan lanjutan berupa pekerjaan pengadaan Kendaraan Roda Empat untuk Operasional Gudang sebanyak 1 (satu) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selain adanya anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kendaraan Roda Empat untuk Operasional Gudang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) tersebut, pada tahun 2008 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Perubahan Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2008 ada juga disediakan anggaran untuk kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Roda 4 (empat) Puskesmas Keliling sebanyak 2 (dua) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Empat untuk Operasional Gudang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) tersebut, saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 62 Tahun 2008 tanggal 9 Februari 2008 telah membuat Surat Perjanjian (kontrak) antara Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana dengan Rekanan CV. Razakti Perkasa dengan Direktur MUHAMMAD AMIN RAZAK yang dituangkan dalam Kontrak Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 18 September 2008

dengan ---

dengan nilai kontrak sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Operasional Instalasi Farmasi.

- Sedangkan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Empat Puskesmas sebanyak 2 (dua) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **telah membuat dua Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)** dengan nomor dan tanggal yang sama, yaitu Nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 18 September 2008 dengan nilai kontrak berbeda masing-masing :

1. Kontrak No. 050/001/BJ/2008 tanggal 18 September 2008 dengan nilai sebesar Rp. 445.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 2 (dua) unit kendaraan roda empat puskesmas keliling.
2. Kontrak No. 050/001/BJ/2008 tanggal 18 September 2008 dengan nilai sebesar Rp. 453.200.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan 2 (dua) unit kendaraan roda empat puskesmas keliling.

yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi MUHAMMAD AMIN RAZAK selaku Direktur CV. Razakti Perkasa.

- Bahwa dalam perkembangan selanjutnya ketika kendaraan roda empat yang seharusnya diadakan CV. Razakti belum dipenuhi seluruhnya di bulan Desember 2008 Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI selaku Panitia Peneliti, Pemeriksa dan Penerima Barang di Lingkup Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana yang diangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Nomor 543 Tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMIN RAZAK telah membuat dan menandatangani masing-masing :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 026/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 801/PMR/026/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang disetujui dan ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AMIN, SKM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pokoknya menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Operasional Instalasi Farmasi telah

diterima ---

diterima seluruhnya dalam kondisi baik sesuai dengan spesifikasi yang dituangkan dalam kontrak kerja, padahal kenyataannya barang tersebut sama sekali tidak ada (fiktif);

2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/025/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang disetujui dan ditandatangani oleh saksi MUH. AMIN, SKM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pokoknya menyatakan bahwa barang berupa 2 (dua) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling telah diterima seluruhnya dalam kondisi baik sesuai dengan spesifikasi yang dituangkan dalam kontrak kerja padahal kenyataannya barang yang diterima tidak sesuai yang dinyatakan dalam kedua Berita Acara dimaksud.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 026/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 802/PMR/026/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang telah ditandatangani para Terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN RAZAK dan saksi MUH. AMIN, SKM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah dijadikan lampiran/dasar untuk melakukan pembayaran kepada rekanan CV. Razakti Perkasa sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yaitu berdasarkan :

1. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS yang turut ditandatangani oleh saksi dr. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian :

- SPP Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
- SPP Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi dr. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian :

- Nomor ----
- Nomor SPM : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah)

- Nomor SPM : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)

3. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Bombana senilai Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan potongan PPN dan PPh sebesar Rp. 31.924.750,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- SP2D Nomor : 914/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dari sumber dana DAU sebesar Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan potongan PPN dan PPh sebesar Rp. 19.732.275,- (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah)
- SP2D Nomor : 914/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dari sumber dana DAK sebesar Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan potongan PPN dan PPh sebesar Rp. 2.192.475,- (dua juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa atas dasar penerbitan 2 SP2D tersebut, kemudian terjadi transfer uang dari rekening Dana Kas Daerah Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bombana ke Rekening Giro Nomor : 001  
01.04.005292- 3 yang ada di BPD Sultra  
atas nama CV. Razakti Perkasa / MUH.  
AMIN RAZAK yaitu masing-masing pada  
tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp.  
20.971.500,- (dua puluh juta sembilan  
ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus  
rupiah) melalui Bilyet Giro Nomor : GD  
050452 serta pada tanggal 23 Desember  
2008 sebesar 188.743.500,- (seratus  
delapan puluh delapan juta tujuh ratus  
empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)  
melalui Bilyet Giro Nomor : GD 050457  
tanpa dipotong PPh dan PPN, dan  
selanjutnya setelah semua **uang**  
yang **berjumlah Rp. 209.715.000,-**

(dua ---

**(dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu  
rupiah) masuk ke rekening CV. Razakti Perkasa kemudian  
tidak digunakan untuk pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan  
Roda Empat Operasional Instalasi Farmasi.**

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang  
Nomor : 801/PMR/025/2008 tanggal 11  
Desember 2008 dan Berita Acara Serah  
Terima Barang Nomor : 027/XII/2008  
tanggal 11 Desember 2008 yang telah  
ditandatangani para Terdakwa, saksi  
MUHAMMAD AMIN RAZAK dan saksi MUH. AMIN  
SKM kemudian telah dijadikan  
lampiran / dasar untuk melakukan  
pembayaran kepada rekanan CV. Razakti  
Perkasa sebanyak dua kali yaitu sebesar  
Rp. 445.000.000,- (enam ratus empat  
puluh lima juta rupiah), sehingga dalam  
hal ini **telah terjadi pembayaran ganda**



**terhadap satu kontrak pekerjaan**, dengan  
rincian sebagai berikut :

A. Pembayaran sebesar Rp. 445.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), dibayarkan berdasarkan :

1. 2 (dua) lembar Surat Permintaan  
Pembayaran (SPP) LS yang turut  
ditandatangani oleh saksi dr.  
GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa  
Pengguna Anggaran senilai Rp.  
445.000.000,- (enam ratus empat  
puluh lima juta rupiah) dengan  
rincian :

- SPP Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
- SPP Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

2. 2 (dua) lembar Surat Perintah  
Membayar (SPM) yang ditandatangani  
oleh saksi dr. GAZALI SJAMSUDDIN  
selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
senilai Rp. 445.000.000,- (enam  
ratus empat puluh lima juta  
rupiah) dengan rincian :

- Nomor SPM : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.500.000,- (empat ratus  
juta lima ratus ribu rupiah)

• Nomor ---

- Nomor SPM : 050.002.A/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

3. 2 (dua) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Bombana senilai Rp. 445.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- SP2D Nomor : 912/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dari sumber dana DAU sebesar Rp. 400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah)
- SP2D Nomor : 912/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 sumber dana DAK sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas dasar penerbitan 2 SP2D tersebut, kemudian terjadi transfer uang dari rekening Dana Kas Daerah Kabupaten Bombana ke Rekening Giro Nomor : 001 01.04.005292- 3 yang ada di BPD Sultra atas nama CV. Razakti Perkasa / MUH. AMIN RAZAK pada tanggal 8 Juni 2009 sebesar **Rp. 445.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah)** dalam dua kali mutasi yaitu masing-masing melalui Bilyet giro Nomor GD 062972 sebesar Rp.



400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) serta melalui Bilyet Giro Nomor : GD 062973 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp. 445.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dapat cair atas turut sertanya para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut seharusnya digunakan CV. Razakti Perkasa untuk mengadakan 2 (dua) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling, namun kenyataannya yang diadakan CV. Razakti Perkasa hanyalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat puskesmas keliling, yang berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara nilai pekerjaannya hanya sebesar Rp. **191.877.500,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**

B. Pembayaran sebesar Rp. 453.200.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dibayarkan berdasarkan :

1. 2 (dua) ---  
1. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS yang turut ditandatangani oleh saksi dr. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp. 453.200.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- SPP Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 407.880.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 45.320.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)
- 2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi dr. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp. 453.200.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
  - Nomor SPM : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 407.880.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
  - Nomor SPM : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 45.320.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- 3. 2 (dua) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Bombana senilai Rp. 453.200.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - SP2D Nomor : 912/LS/08



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember sumber  
dana DAU sebesar Rp.  
407.880.000,- (empat ratus  
tujuh juta delapan ratus  
delapan puluh ribu rupiah)

- SP2D Nomor : 915/LS/08  
tanggal 12 Desember sumber  
dana DAK sebesar Rp.  
45.320.000,- (empat puluh  
lima juta tiga ratus dua  
puluh ribu rupiah).

Bahwa ---

Bahwa atas dasar penerbitan 2 SP2D tersebut, kemudian terjadi transfer uang dari rekening Kas Daerah Kabupaten Bombana ke Rekening Giro Nomor : 001 01.04.005292- 3 yang ada di BPD Sultra atas nama CV. Razakti Perkasa / MUH. AMIN RAZAK sebesar **Rp. 453.200.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)** dalam dua kali mutasi yaitu masing-masing pada tanggal 22 Desember 2008 melalui Bilyet giro Nomor GD 050455 sebesar Rp. 407.880.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) serta pada tanggal 23 Desember 2008 melalui Bilyet Giro Nomor : GD 050455 sebesar Rp. 45.320.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp. 453.200.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dapat cair atas turut sertanya para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut seharusnya dikembalikan seluruhnya oleh CV. Razakti Perkasa ke Kas Daerah Kabupaten Bombana, namun kenyataanya CV. Razakti Perkasa hanya mengembalikan uang pada tanggal 14 September 2009 **sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE. Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI tersebut telah memperkaya diri saksi MUHAMMAD AMIN RAZAK, serta MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah memperkaya diri saksi MUHAMMAD AMIN RAZAK atau memperkaya suatu korporasi yaitu CV. Razakti Perkasa sebesar **Rp. 907.837.500,- (sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, serta telah melanggar ketentuan-ketentuan :

❖ **Pasal 36 keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang berbunyi :

1. *Setelah pekerjaan 100% (seratus persen) sesuai yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;*
2. *pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan,*

*dan ---*

*dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

❖ **Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi :

*Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;*

❖ **Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi :

*Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan*

❖ **Pasal 86 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi :

1. *Pengguna Anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima / pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

2. *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

- Berdasarkan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (PBKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : SR-1995/PW20/5/2010 tanggal 06 Mei 2010, akibat perbuatan perbuatan Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI bersama-sama dengan saksi Dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN, saksi MUHAMMAD AMIN RAZAK, saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes, yang melakukan penyimpangan dalam Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Operasional Instalasi Farmasi dan Kendaraan Roda 4 (empat) Puskesmas Keliling Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana telah menimbulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar

**Rp. 907.837.500,- ---  
Rp. 907.837.500,- (sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE, Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI selaku Panitia Peneliti, Pemeriksa dan Penerima Barang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN (Pit. Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana) selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana, MUHAMMAD AMIN RAZAK selaku Direktur CV. Razakti Perkasa dan saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL- SKPD) Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2007 diputuskan

bahwa ---

bahwa salah satu rincian anggaran pembiayaan langsung peruntukannya adalah untuk pembiayaan kegiatan lanjutan berupa pekerjaan pengadaan Kendaraan Roda Empat untuk Operasional Gudang sebanyak 1 (satu) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa selain adanya anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kendaraan Roda Empat untuk Operasional Gudang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) tersebut, pada tahun 2008 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Perubahan Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2008 ada juga disediakan anggaran untuk kegiatan Pengadaan Alat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Roda 4 (empat) Puskesmas Keliling sebanyak 2 (dua) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);

- Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Empat untuk Operasional Gudang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) tersebut, saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 62 Tahun 2008 tanggal 9 Februari 2008 telah membuat Surat Perjanjian (kontrak) antara Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana dengan Rekanan CV. Razakti Perkasa dengan Direktur MUHAMMAD AMIN RAZAK yang dituangkan dalam Kontrak Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 18 September 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Operasional Instalasi Farmasi.
- Sedangkan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Empat Puskesmas sebanyak 2 (dua) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) **telah membuat dua Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)** dengan nomor dan tanggal yang sama, yaitu Nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 18 September 2008 dengan nilai kontrak berbeda masing-masing :
  1. Kontrak No. 050/001/BJ/2008 tanggal 18 September 2008 dengan nilai sebesar Rp. 445.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 2 (dua) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling.

2. Kontrak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kontrak No. 050/001/BJ/2008 tanggal 18 September 2008 dengan nilai sebesar Rp. 453.200.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan 2 (dua) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling.

yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi MUHAMMAD AMIN RAZAK selaku Direktur CV. Razakti Perkasa.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2008 saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

Adapun saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes selaku PPK pada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak.

Sedangkan Terdakwa I KASMAN MASIRI. SE, Terdakwa II MAHALUWIN. Terdakwa III ARNES. Terdakwa IV MEMERIANI berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Nomor 543 Tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008, mempunyai tugas dan wewenang melakukan penelitian dan pemeriksaan barang lingkup Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana yang pendanaannya bersumber dari APBD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pendanaan lainnya.

Namun ternyata **Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE, Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI, saksi**

**dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN ---**

**dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN, saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.** Kes telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yaitu ketika kendaraan roda empat yang seharusnya diadakan CV. Razakti belum dipenuhi seluruhnya dibulan Desember 2008 **Terdakwa I KASMAN MASIRI. SE, Terdakwa II MAHALUWIN. Terdakwa III ARNES. Terdakwa IV MEMERIANI** selaku Panitia Peneliti, Pemeriksa dan Penerima Barang di Lingkup Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Nomor 543 Tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008, bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMIN RAZAK telah membuat dan menandatangani masing-masing :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 026/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 801/PMR/026/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang disetujui dan ditandatangani oleh saksi MUH. AMIN, SKM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pokoknya menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Operasional Instalasi Farmasi telah diterima seluruhnya dalam kondisi baik sesuai dengan spesifikasi yang dituangkan dalam kontrak kerja, padahal kenyataannya barang tersebut sama sekali tidak ada (fiktif);
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/025/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang disetujui dan ditandatangani oleh saksi MUH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN, SKM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pokoknya menyatakan bahwa barang berupa 2 (dua) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling telah diterima seluruhnya dalam kondisi baik sesuai dengan spesifikasi yang dituangkan dalam kontrak kerja padahal kenyataannya barang yang diterima tidak sesuai yang dinyatakan dalam kedua Berita Acara dimaksud.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 026/XII/2008 tanggal 11 Desember dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 801/PMR/026/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang telah ditandatangani para Terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN RAZAK dan saksi MUH. AMIN, SKM kemudian telah dijadikan lampiran/dasar untuk melakukan pembayaran kepada rekanan CV. Razakti Perkasa sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yaitu berdasarkan :

1. 2 (dua) ---

1. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS yang turut ditandatangani oleh saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian :

- SPP Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
- SPP Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian :

- Nomor SPM : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- Nomor SPM : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)

3. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Bombana senilai Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dengan potongan PPN dan PPh sebesar Rp. 31.924.750,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- SP2D Nomor : 914/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dari sumber dana DAU sebesar Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan potongan PPN dan PPh sebesar Rp. 19.732.275,- (sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah)

• SP2D ---

- SP2D Nomor : 914/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dari sumber dana DAK sebesar Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan potongan PPN dan PPh sebesar Rp. 2.192.475,- (dua juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa atas dasar penerbitan 2 SP2D tersebut, kemudian terjadi transfer uang dari rekening Dana Kas Daerah Kabupaten Bombana ke rekening giro Nomor : 001 01.04.005292- 3 yang ada di BPD Sultra atas nama CV. Razakti Perkasa / MUH. AMIN RAZAK yaitu masing-masing pada tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) melalui Bilyet giro Nomor : GD 050452 serta pada tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) melalui Bilyet Giro Nomor : GD 050457 tanpa dipotong PPh dan PPN, dan selanjutnya setelah semua **uang yang berjumlah Rp. Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)** masuk ke rekening CV. Razakti Perkasa kemudian **tidak digunakan untuk pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Operasional Instalasi Farmasi**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/025/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang telah ditandatangani para Terdakwa, saksi MUHAMMAD AMIN RAZAK dan saksi MUH. AMIN SKM kemudian telah dijadikan lampirandasar untuk melakukan pembayaran kepada rekanan CV. Razakti Perkasa sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp. 445.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga dalam hal ini **telah terjadi pembayaran ganda terhadap satu kontrak pekerjaan**, dengan rincian sebagai berikut :

A. Pembayaran sebesar Rp. 445.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), dibayarkan berdasarkan :

1. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS yang turut ditandatangani oleh saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp. 445.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian :

- SPP Nomor ---
- SPP Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp. 445.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian :

- Nomor SPM : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah)
- Nomor SPM : 050.002.A/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

3. 2 (dua) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Bombana senilai Rp. 445.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- SP2D Nomor : 912/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 dari sumber dana DAU sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah)

- SP2D Nomor : 912/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 sumber dana DAK sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas dasar penerbitan 2 SP2D tersebut, kemudian terjadi transfer uang dari rekening Dana Kas Daerah Kabupaten Bombana ke rekening giro Nomor : 001 01.04.005292- 3 yang ada di BPD Sultra atas nama CV. Razakti Perkasa / MUH. AMIN RAZAK pada tanggal 8 Juni 2009 sebesar **Rp. 445.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah)** dalam dua kali mutasi yaitu masing - masing melalui Bilyet giro Nomor GD 062972

sebesar ---

sebesar Rp. 400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) serta melalui Bilyet Giro Nomor : GD 062973 sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp. 445.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dapat cair atas turut sertanya para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut seharusnya digunakan CV. Razakti Perkasa untuk mengadakan 2 (dua) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling, namun kenyataannya yang diadakan CV. Razakti Perkasa hanyalah 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling, yang berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara **nilai pekerjaannya hanya sebesar Rp. 191.877.500,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**

B. Pembayaran sebesar Rp. 453.200.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dibayarkan



berdasarkan :

1. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS yang turut ditandatangani oleh saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp. 453.200.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- SPP Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 407.880.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
- SPP Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 45.320.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran senilai Rp. 453.200.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- Nomor SPM : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 407.880.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus



delapan puluh ribu rupiah)

- Nomor SPM ---

- Nomor SPM : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 45.320.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

3. 2 (dua) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah Kab. Bombana senilai Rp. 453.200.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- SP2D Nomor : 912/LS/08 tanggal 12 Desember sumber dana DAU sebesar Rp. 407.880.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- SP2D Nomor : 915/LS/08 tanggal 12 Desember sumber dana DAK sebesar Rp. 45.320.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa atas dasar penerbitan 2 SP2D tersebut, kemudian terjadi transfer uang dari rekening Kas Daerah Kabupaten Bombana ke rekening giro Nomor : 001 01.04.005292- 3 yang ada di BPD Sultra atas nama CV. Razakti Perkasa / MUH. AMIN RAZAK sebesar **Rp. 453.200.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)** dalam dua kali mutasi yaitu masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 22 Desember 2008 melalui Bilyet giro Nomor GD 050455 sebesar Rp. 407.880.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) serta pada tanggal 23 Desember 2008 melalui Bilyet Giro Nomor : GD 050455 sebesar Rp. 45.320.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa uang sebesar Rp. 453.200.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dapat cair atas turut sertanya para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut seharusnya dikembalikan seluruhnya oleh CV. Razakti Perkasa ke Kas Daerah Kabupaten Bombana, namun kenyataanya CV. Razakti Perkasa hanya mengembalikan uanga pada tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI tersebut telah memperkaya diri saksi MUHAMMAD AMIN RAZAK, serta MUHAMMAD AMIN, SKM, MM. Kes sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah

memperkaya ---

memperkaya diri saksi MUHAMMAD AMIN RAZAK atau memperkaya suatu korporasi yaitu CV. Razakti Perkasa sebesar Rp. 907.837.500,- (sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), serta telah melanggar ketentuan-ketentuan :

❖ **Pasal 36 keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan**





**Barang/Jasa Pemerintah** yang berbunyi :

1. Setelah pekerjaan 100% (seratus persen) sesuai yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan;
2. pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;
3. pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

❖ **Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi :

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

❖ **Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi :

Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan

❖ **Pasal 86 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi :

1. Pengguna Anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima /



pengeluaran dan **orang atau badan yang menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

2. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Berdasarkan ---

- Berdasarkan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (PBKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : SR-1995/PW20/5/2010 tanggal 06 Mei 2010, akibat perbuatan perbuatan Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI bersama-sama dengan saksi dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN, saksi MUHAMMAD AMIN RAZAK, saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes, yang melakukan penyimpangan dalam Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Operasional Instalasi Farmasi dan Kendaraan Roda 4 (empat) Puskesmas Keliling Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana telah menimbulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. **Rp. 907.837.500,- (sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;



**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE, Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI selaku Panitia Peneliti, Pemeriksa dan Penerima Barang pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, ***melakukan atau turut serta melakukan perbuatan selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ---

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 60 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL- SKPD) Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2007 diputuskan bahwa salah satu rincian anggaran pembiayaan langsung peruntukannya adalah untuk pembiayaan kegiatan lanjutan berupa pekerjaan pengadaan Kendaraan Roda Empat untuk Operasional Gudang sebanyak 1 (satu) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selain adanya anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kendaraan Roda Empat untuk Operasional Gudang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) tersebut, pada tahun 2008 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Perubahan Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2008 ada juga disediakan anggaran untuk kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Roda 4 (empat) Puskesmas Keliling sebanyak 2 (dua) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);

- Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Empat untuk Operasional Gudang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) tersebut, saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 62 Tahun 2008 tanggal 9 Februari 2008 telah membuat Surat Perjanjian (kontrak) antara Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana dengan Rekanan CV. Razakti Perkasa dengan Direktur MUHAMMAD AMIN RAZAK yang dituangkan dalam Kontrak Nomor : 050/002.A/BJ-DL/2008 tanggal 18 September 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Operasional Instalasi Farmasi.
- Sedangkan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling sebanyak 2 (dua) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

telah membuat ---

telah membuat dua Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan nomor dan tanggal yang sama, yaitu Nomor : 050/001/BJ/2008 tanggal 18 September 2008 dengan nilai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak berbeda masing-masing :

1. Kontrak No. 050/001/BJ/2008 tanggal 18 September 2008 dengan nilai sebesar Rp. 445.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 2 (dua) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling.
2. Kontrak No. 050/001/BJ/2008 tanggal 18 September 2008 dengan nilai sebesar Rp. 453.200.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan 2 (dua) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling.

yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi MUHAMMAD AMIN RAZAK selaku Direktur CV. Razakti Perkasa.

- Bahwa dalam perkembangan selanjutnya ketika kendaraan roda empat yang seharusnya diadakan CV. Razakti belum dipenuhi seluruhnya dibulan Desember 2008 Terdakwa I KASMAN MASIRI. SE, Terdakwa II MAHALUWIN. Terdakwa III ARNES. Terdakwa IV MEMERIANI selaku Panitia Peneliti, Pemeriksa dan Penerima Barang di Lingkup Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Nomor 543 Tahun 2008 tanggal 2 Juni 2008, **telah memalsukan buku-buku atau daftar- daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** dengan membuat dan menandatangani masing-masing :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 026/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 801/PMR/026/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang disetujui dan ditandatangani oleh saksi MUH. AMIN, SKM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pokoknya menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Operasional Instalasi Farmasi telah diterima seluruhnya dalam kondisi baik sesuai dengan spesifikasi yang dituangkan dalam kontrak kerja, padahal kenyataannya barang tersebut sama sekali tidak ada (fiktif);

2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

801/PMR/025/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan  
Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :

027/XII/2008 ---

027/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang disetujui dan ditandatangani oleh saksi MUH. AMIN, SKM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pokoknya menyatakan bahwa barang berupa 2 (dua) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling telah diterima seluruhnya dalam kondisi baik sesuai dengan spesifikasi yang dituangkan dalam kontrak kerja padahal kenyataannya barang yang diterima tidak sesuai yang dinyatakan dalam kedua Berita Acara dimaksud.

- Bahwa dalam rangka kepentingan pemeriksaan administrasi di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 026/XII/2008 tanggal 11 Desember dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 801/PMR/026/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang telah ditandatangani para Terdakwa, kemudian telah dijadikan lampiran/dasar untuk melakukan pembayaran kepada rekanan CV. Razakti Perkasa sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yaitu yaitu melalui 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian :

- SPM Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
- SPM Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi salah satu dokumen pendukung yang mendasari terjadinya transfer uang dari rekening Kas Daerah Kabupaten Bombana ke rekening Giro Nomor : 001 01.04.005292-3 yang ada di BPD Sultra atas nama CV. Razakti Perkasa sejumlah Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang kemudian tidak digunakan untuk kepentingan pembelian mobil Operasional Instalasi Farmasi.

- Bahwa dalam rangka kepentingan pemeriksaan administrasi di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/025/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/XII/2008 tanggal 11

Desember 2011 ----

Desember 2008 yang telah ditandatangani para Terdakwa juga telah dijadikan lampiran/dasar untuk melakukan pembayaran kepada rekanan CV. Razakti Perkasa sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp. 445.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), yaitu berdasarkan 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

- SPM Nomor : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
- SPM Nomor : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dana Alokasi Umum (DAU)

sehingga menjadi salah satu dokumen pendukung yang mendasari terjadinya transfer uang dari rekening Kas Daerah Kabupaten Bombana ke rekening Giro Nomor : 001 01.04.005292-3 yang ada di BPD Sultra atas nama CV. Razakti Perkasa sejumlah Rp. 445.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dimana uang tersebut seharusnya digunakan CV. Razakti Perkasa untuk pengadaan 2 (dua) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling, namun kenyataannya yang diadakan CV. Razakti Perkasa hanyalah 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Puskesmas Keliling.

- Bahwa selain digunakan sebagai dasar untuk mencairkan uang sejumlah Rp. 445.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/025/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang telah ditandatangani para Terdakwa juga telah dijadikan lampiran/dasar untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 453.200.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yaitu berdasarkan 2 (dua) lembar lembar Surat Permintaan Membayar (SPM) dengan rincian sebagai berikut :

- Nomor SPM : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 407.880.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Nomor SPM : 050/001/BJ- DL/2008 tanggal 11 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp. 45.320.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

sehingga ---  
sehingga menjadi salah satu dokumen pendukung yang mendasari terjadinya transfer uang dari rekening Kas Daerah Kabupaten Bombana ke rekening Giro Nomor : 001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.04.005292- 3 yang ada di BPD Sultra atas nama CV. Razakti Perkasa sejumlah Rp. 445.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut seharusnya dikembalikan seluruhnya oleh CV. Razakti Perkasa ke Kas Daerah Kabupaten Bombana karena telah terjadi pembayaran ganda atas satu pekerjaan, namun kenyataannya CV. Razakti Perkasa hanya mengembalikan uang pada tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2010 No. Reg. Perkara : PDS-03/RP-9/Ft.1/06/2010, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE., Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan tindak pidana korupsi “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair dan Kedua Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE., Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahsan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan ---

3. Menyatakan barang bukti :

❖ **Terkait Dakwaan Kesatu**, berupa :

1. Surat Perintah Tugas Nomor :  
094/518/2008 tanggal 29  
Oktober 2008 tentang  
Pengangkatan dr. GAZALI  
SJAMSUDDIN sebagai Plt.  
Kepala Dinas Kesehatan dan  
KB Kabupaten Bombana.
2. Surat Perintah Mulai Kerja  
(SPMK) No. 050/001.A/BJ-  
DL/2008 tanggal 9 Mei 2008,  
dan Surat Perjanjian  
Pemborongan (Kontrak)  
Nomor : 050/001/BJ- DL/2008  
tanggal 9 Mei 2008
3. Dokumen Pencairan Dana  
senilai Rp. 647.828.280,-  
(enam ratus empat puluh  
tujuh juta delapan ratus dua  
puluh delapan ribu dua ratus  
delapan puluh rupiah) berupa  
:
  - a. 1 (satu) lembar  
Tanda Bukti Kas  
tanggal 11 Desember  
2008
  - b. 1 (satu) lembar  
Surat Perintah  
Pencairan Dana  
(SP2D) Nomor :  
911/LS/2008 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2008

c. Surat Perintah  
Membayar (SPM)

Nomor :

050/001.A/BJ-

DL/2008 tanggal 11  
Desember 2008

d. 2 (dua) lembar  
Surat Permintaan  
Pembayaran (SPP)

Nomor :

050/001.A/BJ-

DL/2008 tanggal 11  
Desember 2008

e. Berita Acara  
Pembayaran Nomor :

050/55/2008 tanggal  
11 Desember 2008

f. Surat Pernyataan  
Pengajuan SPP-LS

Nomor :

050/001.A/BJ-

DL/2008 tanggal 11  
Desember 2008

g. 1 (satu) lembar  
Berita Acara  
Pemeriksaan Barang

Nomor :

801/PMR/027/2008

tanggal 3 September  
2008

h. Berita Acara Serah  
Terima Barang Nomor

: 027/XII/2008

tanggal 3 September  
2008

i. Foto- foto Kendaraan



4. Dokumen Pencairan Dana  
senilai Rp. 71.980.920,-  
(tujuh puluh satu juta  
sembilan ratus delapan puluh  
ribu sembilan ratus dua  
puluh rupiah) berupa :

a. 1 (satu) lembar  
Tanda Bukti Kas  
tanggal 11 Desember  
2008

b. 1 (satu) lembar  
Surat Perintah  
Pencairan Dana  
(SP2D) Nomor :  
910/LS/2008 tanggal  
12 Desember 2008

c. Surat Perintah  
Membayar (SPM)  
Nomor :  
050/001.A/BJ-  
DL/2008 tanggal 11  
Desember 2008.

d. 2 (dua) ---

d. 2 (dua) lembar  
Surat Permintaan  
Pembayaran (SPP)  
Nomor :  
050/001.A/BJ-  
DL/2008 tanggal 11  
Desember 2008

e. Berita Acara  
Pembayaran Nomor :  
050/55.A/2008  
tanggal 11 Desember  
2008

f. Surat Pernyataan





Pengajuan SPP-LS

Nomor :

050/001.A/BJ-

DL/2008 tanggal 11

Desember 2008

g. Foto-foto Kendaraan

5. Dokumen Pencairan Dana

senilai Rp. 647.828.280,-

(enam ratus empat puluh

tujuh juta delapan ratus dua

puluh delapan ribu dua ratus

delapan puluh rupiah) berupa

:

a. Faktur Pajak Standar tertanggal 11  
Desember 2008

b. Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal  
11 Desember 2008

c. Foto copy Bilyet Giro (BG) No. GD  
050453 (foto copy yang telah  
disyahkan)

6. Dokumen Pencairan Dana

senilai Rp. 71.980.920,-

(tujuh puluh satu juta

sembilan ratus delapan puluh

ribu sembilan ratus dua

puluh rupiah) berupa :

a. Faktur Pajak Standar tertanggal 11  
Desember 2008

b. Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal  
11 Desember 2008

c. Foto copy Bilyet Giro (BG) No. GD  
050454 (foto copy yang telah  
disyahkan)

7. Surat Keputusan Bupati

Bombana Nomor 62 Tahun 2008

tanggal 9 Februari 2008

8. Surat Pernyataan Direktris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Tujudua Bersaudara  
tertanggal 17 September 2009
9. Foto copy Surat Keputusan  
Kepala Dinas Kesehatan dan  
KB Kabupaten Bombana Nomor  
543 Tahun 2008
10. Surat Pernyataan SUKRI yang  
bertindak untuk dan atas  
nama perusahaan CV. Tujudua  
Bersaudara dan CV. Razakti  
Perkasa tanggal 13 Desember  
2008
11. Bukti Setoran BPD Sultra  
tertanggal 8 April 2009  
senilai Rp. 647.828.280,-  
(enam ratus empat puluh  
tujuh juta delapan ratus dua  
puluh delapan ribu dua ratus  
delapan puluh rupiah).
12. Foto copy Surat Keputusan  
Bupati Nomor 60 Tahun 2008  
tentang Pengelolaan Dokumen  
Anggaran Lanjutan Satuan  
Kerja Perangkat

Daerah ----

Daerah (DPAL-SKPD) Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten  
Bombana Tahun 2007 yang telah dilegalisir dan  
disahkan sesuai aslinya.

13. Rekening Koran Giro periode  
01 Januari 2008 s/d 31  
Desember 2008 an. CV.  
Razakti Perkasa / MUH. AMIN  
RAZAK dengan rekening  
Nomor : 01.04.005292- 3.
14. Rekening Koran Giro periode  
01 Januari 2009 s/d 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 an. CV.  
Razakti Perkasa / MUH. AMIN  
RAZAK dengan rekening  
Nomor : 01.04.005292- 3.

❖ **Terkait Dakwaan Kedua :**

1. 1 (satu) eksemplar rekening koran Nomor :  
001.01.04.005292- 3 atas nama CV. Razakti  
Perkasa tertanggal 1 Januari 2008 sampai  
dengan 24 April 2010.

2. Dokumen pencairan dana senilai Rp.  
400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus  
ribu rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas  
tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Perintah  
Membayar (SPM) Nomor :  
050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember  
2008
- 2 (dua) lembar Surat Permintaan  
Pembayaran (SPP) Nomor :  
050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember  
2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara  
Pembayaran Nomor : 050/54/2008  
tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan  
Pengajuan SPP - LS Nomor :  
050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember  
2008
- Foto- foto Kendaraan

3. Dokumen pencairan dana senilai Rp.  
44.500.000,- (empat puluh empat juta lima  
ratus ribu rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas  
tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Perintah  
Membayar (SPM) Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008

- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/54.A/2008 tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008

#### 4. Dokumen ---

4. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 914/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 050/002.A/BJ-DL/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/53.A/2008 tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008, tanggal 11 Desember 2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 915/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 050/002.A/BJ-DL/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/53.A/2008 tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008, tanggal 11 Desember 2008

6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direktur CV. Razakti Perkasa tertanggal 17 September 2009 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD AMIN RAZAK selaku Direktur CV. Razakti Perkasa dan MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN dan saksi- saksi.

7. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/08.A/BJ/2008, tanggal 19 September 2008 dan foto copy Surat Perjanjian Pemborongan

(Kontrak) ---

(Kontrak) Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008 tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 beserta lampiran- lampirannya (foto copy yang telah disahkan)

8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 026/XII/2008, tertanggal 11 Desember 2008 (Foto copy yang telah disahkan)
9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/026/2008, tertanggal 11 Desember 2008 (Foto copy yang telah disahkan)
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/025/2008, tertanggal 11 Desember 2008 (Foto copy yang telah disahkan)
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/XII/2008, tertanggal 11 Desember 2008 (Foto copy yang telah disahkan)
12. Keputusan Bupati Bombana Nomor : 1a Tahun 2008 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemegang Kas dan Bendaharawan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Bombana 2008
13. Fotot copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/08.A/BJ/2008, tanggal 19 September 2008 dan foto copy Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 18 September 2008 beserta lampirannya (Foto copy yang telah disahkan)
14. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) berupa :
  - Foto copy Bliyet Giro (BG) No. GD 062972 (foto copy yang telah disahkan)
15. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) berupa :
  - Foto copy Bliyet Giro (BG) No. GD 062973 (foto copy yang telah disahkan)
16. Dokumen pencairan dana Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berupa :

- Faktur Pajak Standar, tertanggal 11 Desember 2008
- Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 11 Desember 2008
- Foto copy Bilyet Giro (BG) No. 050457 (foto copy yang telah disahkan)

17. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 20.971.500,- (dua puluh sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) berupa :

- Faktur Pajak Standar, tertanggal 11 Desember 2008
- Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 11 Desember 2008
- Foto copy Bilyet Giro (BG) No. 050457 (foto copy yang telah disahkan)

18. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 407.880.000,- (empat ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 912/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 050/001/BJ-DL/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/54/2008 tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008

19. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 45.320.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/54.A/2008 tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008

20. Keputusan Bupati Bombana tanpa Nomor tahun 2008 tanpa tanggal dan bulan tahun 2008 Tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pengelola Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2008.

4. Menetapkan ----

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bau-Bau telah menjatuhkan putusan Nomor : 438/Pid.B/2010/PN.Bau-Bau tanggal 06 Januari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE., Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan kesatu primair dan subsidair penuntut umum;
2. Menyatakan para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE., Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE., Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI dengan pidan penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE., Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

❖ **Terkait Dakwaan Kesatu**, berupa :

1. Surat Perintah Tugas Nomor :  
094/518/2008 tanggal 29  
Oktober 2008 tentang  
Pengangkatan dr. GAZALI  
SJAMSUDDIN sebagai Plt.  
Kepala Dinas Kesehatan dan  
KB Kabupaten Bombana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Mulai Kerja  
(SPMK) No. 050/001.A/BJ-  
DL/2008 tanggal 9 Mei 2008,  
dan Surat Perjanjian  
Pemborongan (Kontrak)  
Nomor : 050/001/BJ- DL/2008  
tanggal 9 Mei 2008

## 3. Dokumen ---

3. Dokumen Pencairan Dana  
senilai Rp. 647.828.280,-  
(enam ratus empat puluh  
tujuh juta delapan ratus dua  
puluh delapan ribu dua ratus  
delapan puluh rupiah) berupa

a. 1 (satu) lembar  
Tanda Bukti Kas  
tanggal 11 Desember  
2008

b. 1 (satu) lembar  
Surat Perintah  
Pencairan Dana  
(SP2D) Nomor :  
911/LS/2008 tanggal  
12 Desember 2008

c. Surat Perintah  
Membayar (SPM)  
Nomor :  
050/001.A/BJ-  
DL/2008 tanggal 11  
Desember 2008

d. 2 (dua) lembar  
Surat Permintaan  
Pembayaran (SPP)  
Nomor :  
050/001.A/BJ-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DL/2008 tanggal 11  
Desember 2008

e. Berita Acara  
Pembayaran Nomor :  
050/55/2008 tanggal  
11 Desember 2008

f. Surat Pernyataan  
Pengajuan SPP-LS  
Nomor :  
050/001.A/BJ-  
DL/2008 tanggal 11  
Desember 2008

g. 1 (satu) lembar  
Berita Acara  
Pemeriksaan Barang  
Nomor :  
801/PMR/027/2008  
tanggal 3 September  
2008

h. Berita Acara Serah  
Terima Barang Nomor  
: 027/XII/2008  
tanggal 3 September  
2008

i. Foto- foto Kendaraan

4. Dokumen Pencairan Dana  
senilai Rp. 71.980.920,-  
(tujuh puluh satu juta  
sembilan ratus delapan puluh  
ribu sembilan ratus dua  
puluh rupiah) berupa :

a. 1 (satu) lembar  
Tanda Bukti Kas  
tanggal 11 Desember  
2008

b. 1 (satu) lembar  
Surat Perintah



Pencairan Dana  
(SP2D) Nomor :  
910/LS/2008 tanggal  
12 Desember 2008

c. Surat Perintah  
Membayar (SPM)  
Nomor :  
050/001.A/BJ-  
DL/2008 tanggal 11  
Desember 2008

d. 2 (dua) lembar  
Surat Permintaan  
Pembayaran (SPP)  
Nomor :  
050/001.A/BJ-  
DL/2008 tanggal 11  
Desember 2008

e. Berita Acara  
Pembayaran Nomor :  
050/55.A/2008  
tanggal 11 Desember  
2008

f. Surat Pernyataan  
Pengajuan SPP-LS  
Nomor :  
050/001.A/BJ-  
DL/2008 tanggal 11  
Desember 2008

g. Foto-foto Kendaraan

5. Dokumen - - -

5. Dokumen Pencairan Dana  
senilai Rp. 647.828.280,-  
(enam ratus empat puluh  
tujuh juta delapan ratus dua  
puluh delapan ribu dua ratus  
delapan puluh rupiah) berupa





:

- a. Faktur Pajak Standar tertanggal 11 Desember 2008
- b. Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 11 Desember 2008
- c. Foto copy Bilyet Giro (BG) No. GD 050453 (foto copy yang telah disyahkan)
6. Dokumen Pencairan Dana senilai Rp. 71.980.920,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) berupa :
- d. Faktur Pajak Standar tertanggal 11 Desember 2008
- e. Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 11 Desember 2008
- f. Foto copy Bilyet Giro (BG) No. GD 050454 (foto copy yang telah disyahkan)
7. Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 62 Tahun 2008 tanggal 9 Februari 2008
8. Surat Pernyataan Direktris CV. Tujudua Bersaudara tertanggal 17 September 2009
9. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Nomor 543 Tahun 2008
10. Surat Pernyataan SUKRI yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV. Tujudua Bersaudara dan CV. Razakti Perkasa tanggal 13 Desember 2008
11. Bukti Setoran BPD Sultra tertanggal 8 April 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 647.828.280,-  
(enam ratus empat puluh  
tujuh juta delapan ratus dua  
puluh delapan ribu dua ratus  
delapan puluh rupiah).

12. Foto copy Surat Keputusan  
Bupati Nomor 60 Tahun 2008  
tentang Pengelolaan Dokumen  
Anggaran Lanjutan Satuan  
Kerja Perangkat Daerah  
(DPAL- SKPD) Dinas Kesehatan  
dan KB Kabupaten Bombana  
Tahun 2007 yang telah  
dilegalisir dan disahkan  
sesuai aslinya.

13. Rekening Koran Giro periode  
01 Januari 2008 s/d 31  
Desember 2008 an. CV.  
Razakti Perkasa / MUH. AMIN  
RAZAK dengan rekening  
Nomor : 01.04.005292- 3.

14. Rekening Koran Giro periode  
01 Januari 2009 s/d 31  
Desember 2009 an. CV.  
Razakti Perkasa / MUH. AMIN  
RAZAK dengan rekening  
Nomor : 01.04.005292- 3.

❖ **Terkait ---**

❖ **Terkait Dakwaan Kedua :**

1. 1 (satu) eksemplar rekening koran  
Nomor : 001.01.04.005292- 3 atas  
nama CV. Razakti Perkasa  
tertanggal 1 Januari 2008 sampai  
dengan 24 April 2010.
2. Dokumen pencairan dana senilai  
Rp. 400.500.000,- (empat ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus ribu rupiah)

berupa :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/54/2008 tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008
- Foto-foto Kendaraan

3. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/54.A/2008 tanggal 11 Desember 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008

4. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 914/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 050/002.A/BJ-DL/2008, tanggal 11 Desember 2008

- 3 (tiga) ---

- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008, tanggal 11 Desember 2008

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/53.A/2008 tanggal 11 Desember 2008

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008, tanggal 11 Desember 2008

5. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 915/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas, tanggal 11 Desember 2008

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 050/002.A/BJ-DL/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/53.A/2008 tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008, tanggal 11 Desember 2008

6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direktur CV. Razakti Perkasa tertanggal 17 September 2009 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD AMIN RAZAK selaku Direktur CV. Razakti Perkasa dan MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN dan saksi- saksi.

7. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/08.A/BJ/2008, tanggal 19 September 2008 dan foto copy Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak) Nomor : 050/002.A/BJ-DL/2008 tanggal 18 September 2008 beserta lampiran- lampirannya (foto copy yang telah disahkan)

8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 026/XII/2008, tertanggal 11 Desember 2008 (Foto copy yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disahkan)

9. Foto copy Berita Acara  
Pemeriksaan Barang Nomor : 801 /  
PMR / 026 / 2008, tertanggal 11  
Desember 2008 (Foto copy yang  
telah disahkan)

10. Foto copy ---

10. Foto copy Berita Acara  
Pemeriksaan Barang Nomor :  
801/PMR/025/2008, tertanggal 11  
Desember 2008 (Foto copy yang  
telah disahkan)

11. Foto copy Berita Acara  
Pemeriksaan Barang Nomor :  
027/XII/2008, tertanggal 11  
Desember 2008 (Foto copy yang  
telah disahkan)

12. Keputusan Bupati Bombana Nomor :  
1a Tahun 2008 tentang Penunjukan  
Bendaharawan Pemegang Kas dan  
Bendaharawan Barang pada Satuan  
Kerja Perangkat Daerah Kab.  
Bombana 2008

13. Fotot copy Surat Perintah Mulai  
Kerja (SPMK) Nomor :  
050/08.A/BJ/2008, tanggal 19  
September 2008 dan foto copy  
Surat Perjanjian Borongan  
(Kontrak) Nomor :  
050/001/BJ/2008, tanggal 18  
September 2008 beserta  
lampirannya (Foto copy yang telah  
disahkan)

14. Dokumen pencairan dana senilai  
Rp. 400.500.000,- (empat ratus

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juta lima ratus ribu rupiah)

berupa :

- Foto copy Bliyet Giro (BG) No. GD 062972 (foto copy yang telah disahkan)

15. Dokumen pencairan dana senilai  
Rp. 44.500.000,- (empat puluh  
empat juta lima ratus ribu  
rupiah) berupa :

- Foto copy Bliyet Giro (BG) No. GD 062973 (foto copy yang telah disahkan)

16. Dokumen pencairan dana Rp.  
188.743.500,- (seratus delapan  
puluh delapan juta tujuh ratus  
empat puluh tiga ribu lima ratus  
rupiah) berupa :

- Faktur Pajak Standar, tertanggal 11 Desember 2008
- Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 11 Desember 2008
- Foto copy Bilyet Giro (BG) No. 050457 (foto copy yang telah disahkan)

17. Dokumen pencairan dana senilai  
Rp. 20.971.500,- (dua puluh juta  
sembilan ratus tujuh puluh satu  
ribu lima ratus rupiah) berupa :

- Faktur Pajak Standar, tertanggal 11 Desember 2008
- Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 11 Desember 2008
- Foto copy Bilyet Giro (BG) No. 050457 (foto copy yang telah disahkan)

18. Dokumen pencairan dana senilai  
Rp. 407.880.000,- (empat ratus  
tujuh juta delapan ratus delapan  
puluh ribu rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor :  
912/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008
- 1 (satu) ---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 050/001/BJ-DL/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/54/2008 tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008

19. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 45.320.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/54.A/2008 tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Keputusan Bupati Bombana tanpa Nomor tahun 2008 tanpa tanggal dan bulan tahun 2008 Tentang Pengangkatan Penanggungjawab Pengelola Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2008.

8. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 06 Januari 2011 dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 438/Akta.Pid/2010/PN.BB. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing yaitu masing-masing pada tanggal 12 Januari 2011 dengan Akte pemberitahuan permintaan banding masing-masing Nomor : 438/Akta.Pid/2010/ PN.BB;

Menimbang, ---

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Januari 2011 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2011;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa/Penasehat HukumTerdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh undang-undang , maka permintaan banding



tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatannya, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bau-Bau telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya dan dalam menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa tidak menggali rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yaitu masing-masing sebagai berikut :

1. Salah dan keliru dalam penerapan hukumnya;

- Dalam hal pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

a. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memeriksa, mempertimbangkan dan memutus dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, padahal dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan para Terdakwa diajukan dalam bentuk dakwaan Kumulatif Subsidiaritas, karena para Terdakwa telah melakukan perbuatan korupsi dalam 2 (dua) proyek pengadaan yang dikerjakan oleh masing-masing 2 (dua) perusahaan yang berbeda;

b. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan barang bukti dalam dakwaan kedua tidak mengembalikan barang-barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, akan tetapi diputuskan tetap terlampir dalam berkas perkara dengan pertimbangan tidak jelas akan dipergunakan dalam perkara mana, padahal dalam dakwaan kedua jelas diuraikan akan dipergunakan dalam perkara Terdakwa dr. H. Gazali Sjamsuddin (Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan

Keluarga ---

Keluarga Berencana Kabupaten Bombana/selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa Muhammad Amin, SKM,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Muhammad Amin Razak selaku Direktur CV. Razakti Perkasa (perusahaan pelaksana proyek pengadaan tersebut);

2. Dalam penjatuhan hukuman kepada para Terdakwa tidak menggali rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

a. Disparitas dalam penjatuhan hukuman.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa telah menjatuhkan hukuman yang sangat berbeda jauh dengan penjatuhan hukuman kepada para Terdakwa lainnya yang ikut dalam penyertaan dalam kasus ini dalam perkara terpisah (split) yaitu terhadap Terdakwa dr. Gozali Sjamsuddin dipidana selama 2 tahun dan 6 bulan, sedangkan terhadap Terdakwa Muhammad Amin, SKM., MM.Kes. dipidana selama 2 tahun dan 4 bulan;

b. Penjatuhan hukuman kepada para Terdakwa dalam perkara ini dengan hukuman minimal yaitu masing-masing 1 tahun dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat para Terdakwa dalam perkara ini melakukan dua tindak pidana korupsi sekaligus dalam kasus yang berbeda, sehingga didakwa dengan dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum dalam penerapan hukunya dan penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut secara teliti dan cermat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut cukup beralasan karena tidak dapat dipungkiri bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam penerapan hukum acara dalam memeriksa dan memutus perkara yang dakwaannya disusun dalam bentuk dakwaan Kumulatif Subsidiaritas dalam perkara para Terdakwa ini. Dalam teori hukum acara pidana apabila dakwaan disusun secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumulatif, maka mutlak hukumnya bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus kesemua dakwaan itu. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, dari tiap dakwaan itu disusun pula secara Subsidiarits. Akan tetapi ternyata Hakim Tingkat Pertama hanya memeriksa dan memutus dakwaan kesatu saja tanpa memeriksa dan memutus dakwaan kedua, kecuali tentang barang buktinya;

Menimbang ---

Menimbang bahwa demikian juga tentang barang bukti dalam dakwaan kedua dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah keberatan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa karena dalam uraian surat tuntutan pada dakwaan kedua tentang barang bukti tidak jelas akan dipergunakan dalam perkara Terdakwa siapa, sehingga barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap dalam berkas perkara. Keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat beralasan karena dalam surat tuntutan pada dakwaan kedua dengan jelas telah diuraikan bahwa barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara Terdakwa dr. Gazali Sjamsuddin, Terdakwa Muhammad Amin, SKM., MM.Kes dan dalam perkara Terdakwa Muhammad Amin Razak yang perkaranya diajukan dalam perkara terpisah (split);

Menimbang, bahwa demikian juga keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang adanya disparitas dalam penjatuhan hukuman oleh Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, jika dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan dalam perkara Terdakwa lainnya yang diajukan dalam perkara terpisah, maka keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut juga sangat beralasan. Demikian juga penjatuhan hukuman minimal selama 1 tahun terhadap para Terdakwa jika dihubungkan dengan perbuatan pidana korupsi sebanyak 2 kasus oleh para Terdakwa yang didakwakan secara kumulatif, maka kerugian keuangan negara yang cukup besar tersebut harus diselaraskan dengan rasa keadilan dalam masyarakat, untuk itu keberatan Jaksa Penuntut Umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut sangat beralasan;

Menimbang, bahwa karena semua keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas cukup beralasan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan akan mengadili dan memutus sendiri perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding sebagaimana dalam uraian pertimbangan dan putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penintut Umum dengan bentuk dakwaan Kumulatif Subsidritas yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

**DAKWAAN KESATU : ---**

**DAKWAAN KESATU :**

**Primair** melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUIHP;

**Subsidaair** melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUIHP;

**Lebih Subsidaair** melanggar pasal 9 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUIHP;

----- **DAN** -----  
-----

**DAKWAAN KEDUA :**

**Primair** melanggar pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUIHP;

**Subsida**ir melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUIHP;

**Lebih Subsida**ir melanggar Pasal 9 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUIHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Silawesi Tenggara mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini memenuhi semua unsur-unsur hukum dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bentuk dan susunan dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, ---

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan tindak pidana korupsi selalu ditemui surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yang menempatkan ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *dakwaan Primair* dan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *dakwaan Subsida*ir. Demikian juga halnya dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menyusun bentuk dakwaan secara kumulatif subsidairitas yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua serta pada masing-masing dakwaan kesatu dan kedua tersebut telah disusun pula dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu pada dakwaan kesatu terdiri dari dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair dan pada dakwaan kedua terdiri dari dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kita berpedoman pada yurisprudensi dan doktrin hukum pidana, maka dakwaan yang dapat disusun dalam bentuk subsidairitass hanya dapat diterapkan jika perbuatan pidana (delict) yang didakwakan sejenis;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah perbuatan pidana (delict) yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 serta Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *perbuatan yang sejenis* ?;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dijawab dalam pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

a. bahwa didalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 terdapat inti deliknya (bestanddeel delict) dan strafbaar feitnya berupa perbuatan “melawan hukum “ yang merupakan sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sedangkan rumusan dalam Pasal 3 inti delik (bestanddeel delict) dan strafbaar feitnya berupa perbuatan “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “, yang merupakan sarana untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi serta rumusan dalam Pasal 9 inti deliknya (bestanddeel delict) dan strafbaar feitnya berupa “ sengaja memalsu buku-buku atau daftar - daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi ”.

b. bahwa ---

b. bahwa didalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 perbuatan materielnya (materiele feit) adalah “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sedangkan dalam Pasal 3



perbuatan materielnnya (materiele feit) adalah “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” serta rumusan dalam Pasal 9 inti deliknya (bestanddeel delict) dan strafbaar feitnya berupa perbuatan “memalsu”;

c. bahwa dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 subjek hukumnya adalah bersifat umum (generalis), sedangkan dalam pasal 3 subjek hukumnya bersifat khusus (specialis) serta demikian juga dalam pasal 9 subjek hukumnya bersifat khusus (specialis);

d. bahwa secara sistimatis yuridis antara perbuatan pidana dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak saling berhubungan akan tetapi adalah merupakan rumusan *perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri*;

e. bahwa kalau dilihat dari sifat perbuatannya antara rumusan dakwaan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *bersifat saling mengecualikan* ( M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Cetakan Edisi Kedua Tahun 2000, Penerbit : Sinar Grafika, Cetakan, Halaman 388);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *tidak sejenis dan tidak saling berhubungan*, oleh karena itu apabila dihubungkan dengan yurisprudensi dan doktrin hukum tersebut diatas, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk subsidairitass dalam perkara ini akan dibaca oleh Majelis Hakim Tinggi sebagai dakwaan alternatif;



Menimbang, bahwa dakwaan subsidairitass dalam perkara ini yang dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selain alasan-alasan dalam pertimbangan tersebut diatas, akan dikemukakan juga yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya :

1. Putusan MARI ---

1. Putusan MARI No. 606 K/Pid/1984 tanggal 30 Maret 1985 dengan kaedah hukum “ terhadap dakwaan yang disusun secara subsidairitass dalam perkara tindak pidana korupsi, dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif”;
2. Putusan MARI No. 1112 K/Pid/2006 tanggal 28 Juni 2006 dengan kaedah hukum “ sekalipun dalam surat dakwaan Penuntut Umum terbukti dakwaan subsidairitass, akan tetapi karena unsur pokok Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 berbeda yaitu melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dakwaan tersebut akan dibaca sebagai dakwaan alternatif, dalam hal ini Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang cocok dengan kasus itu “;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena selain dakwaan dalam perkara ini disusun dalam bentuk subsidairitass yang akan dibaca oleh Majelis Hakim Tinggi sebagai dakwaan alternatif dengan dapat memilih salah satu dari dakwaan yaitu primair, subsidair, lebih subsidair yang paling cocok dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan selain itu juga dakwaan telah disusun pula dalam bentuk kumulatif yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Untuk itu maka Majelis Hakim Tinggi akan memeriksa dan memutus dakwaan kesatu dan kedua tersebut yang tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang merupakan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya. Sehubungan dengan itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaair pada dakwaan subsidairitass yang dibaca sebagai dakwaan alternatif pada dakwaan kumulatif kesatu yaitu para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUIHP terlebih dahulu dan apabila perbuatan para Terdakwa dapat memenuhi semua unsur-unsur hukum dalam rumusan pasal dakwaan ini, maka para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dipidana sebagaimana ketentuan dari pasal tersebut, yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut :

1. Unsur hukum “ Setiap orang “;
2. Unsur hukum “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “;
3. Unsur hukum “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “;
4. Unsur hukum “ dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur hukum ---
5. Unsur hukum “ orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “;

Ad. 1. Unsur hukum “ Setiap orang “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan pasal ini adalah sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1,2,3) dalam Undang-undang ini yang pada pokoknya adalah Pegawai Negeri, Korporasi dan orang perseorangan yang merupakan subjek hukum. Dalam perkara ini Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE., Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI sebagai orang perseorangan/pegawai negeri adalah termasuk dalam pengertian setiap orang yang berarti adalah sebagai subjek hukum. Sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap semua sangkaan





perbuatan pelanggaran hukum, termasuk sangkaan perbuatan melakukan tindak pidana korupsi. Dan selain itu juga dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan nama dan identitasnya yang telah sesuai dengan nama dan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan. Sehubungan dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur hukum setiap orang dalam rumusan dakwaan ini telah dapat dipenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 2. Unsur hukum “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “;

Menimbang, bahwa pengertian *tujuan* dalam unsur hukum pada rumusan unsur pasal ini adalah kesengajaan si pelaku sebagai tujuan. Artinya bila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, berarti perbuatan itu memang merupakan tujuan si pelaku (opzet met oogmerk). Sedangkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi erat hubungannya dengan kesengajaan yang merupakan tujuan sipelaku artinya perbuatan sipelaku itu ditujukan agar diri pelaku atau orang lain atau suatu korporasi mendapatkan suatu keuntungan materiil dari perbuatannya. Keuntungan materiil artinya adanya pertambahan nilai dari apa yang dimiliki oleh pelaku atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa, persidangan dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, baik keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan bukti- bukti

surat ---

surat yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian, maka telah didapatkan fakta hukum bahwa para Terdakwa sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada pekerjaan proyek kelanjutan pengadaan 3 (tiga) unit kendaraan roda empat untuk Puskesmas Keliling dengan biaya Rp.719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan dan Kelurga Berencana (KB) Kabupaten Bombana dalam Tahun Anggaran 2008, sebagai pelaksana pekerjaannya adalah CV. Tujudua Bersaudara direktrisnya NENENG ISKANDAR, SH telah menandatangani surat-surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan barang No. 801PMR/027/2008 tanggal 03 September 2008, yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan bahwa barang berupa 3 (tiga) unit mobil yang dikerjakan oleh NENENG ISKANDAR, SH (CV. Tujuhdua Bersaudara) *telah cukup dan lengkap*. Selain itu Terdakwa II MAHALUWIN dan MUHAMMAD AMIN, SKM., MM.Kes. dan Neneng Iskandar selaku Dirketris CV. Tujuhdua Bersaudara telah pula menandatangani pula Berita Acara Serah Terima Barang No. 027/XII/2008 tanggal 03 September 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *NENENG ISKADAR, SH Direktris CV. Tujuhdua Bersaudara telah menyerahkan barang berupa 3 unit mobil Puskesmas Keliling yang dikerjakan kepada kantor Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana, padahal sebenarnya hal itu tidak benar karena merupakan Berita Acara yang fiktif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara tersebut yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Terdakwa itu telah dijadikan dasar oleh NENENG ISKANDAR, SH selaku Direktris CV. Tujuhdua Bersaudara untuk mencairkan dana proyek pengadaan 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 tersebut dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Bombana dengan menggunakan Rekening Giro an. CV. Razakti Perkasa pada tanggal 22 Desember 2008 dan pada tanggal 08 April 2009 berjumlah Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) tanpa dipotong pajak yaitu PPh dan PPN;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa secara kronologis, maka permintaan pembuatan kedua Berita Acara yaitu Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut oleh Neneng Iskandar, SH kepada para Terdakwa melalui dr. H. GAZALI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJAMSUDDIN selaku Kuasa Penguasaan Anggaran/Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan KB

Kabupaten ---

Kabupaten Bombana adalah **dengan tujuan** untuk dapat mencairkan uang dana proyek pengadaan 3 unit mobil tersebut, sekalipun pekerjaannya tidak dapat dikerjakan setelah lewat waktu dalam kontrak. Sedangkan kedua Berita Acara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE., Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI tersebut adalah *sebagai sarannya*;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Neneng Iskandar dalam kasus ini selaku pleger meminta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang fiktif tersebut kepada para Terdakwa adalah dengan tujuan agar Neneng Iskandar mendapat keuntungan bagi diri sendiri yaitu dengan mencairkan dan menerima uang sebesar Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) tanpa melakukan kewajibannya yang termuat dalam kontrak kerja proyek pengadaan tersebut. Sedangkan perbuatan para Terdakwa tersebut melekat dan merupakan rangkaian bagian proses dari perbuatan yang dilakukan oleh Neneng Iskandar, SH (pleger), maka dengan demikian secara logis yuridis dapat diartikan bahwa perbuatan para Terdakwa membuat dan mendanda tangani dua Berita Acara tersebut diatas *melekat unsur tujuan untuk menguntungkan orang yaitu Neneng Iskandar, SH (menguntungkan orang lain)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini sudah memenuhi unsur hukum dengan tujuan *dengan tujuan menguntungkan orang lain*;

Ad.3. Unsur hukum “ Yang dapat merugikan keuangan negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian negara :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam rumusan unsur pasal ini adalah sebagaimana dalam penjelasan pasal umum UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 1, dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang diantaranya merumuskan bahwa uang

milik pemerintah ---

milik Pemerintah Daerah adalah termasuk dalam pengertian keuangan negara. Sedangkan pengertian dapat merugikan atau merugikan negara secara harfiah artinya adalah jumlah uang atau kekayaan negara menjadi berkurang. Dalam perkara ini, perbuatan para Terdakwa yaitu Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE., Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI yang membuat dan menandatangani kedua Berita Acara tersebut sehingga Neneng Iskandar, SH dapat mencairkan uang dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Bombana sebesar Rp. 719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) tanpa melakukan kewajibannya yaitu tanpa menyerahkan 3 (tiga) unit mobil Puskesmas Keliling kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, sehingga dengan demikian keuangan/kekayaan negara menjadi berkurang sebesar yang diterima oleh Neneng Iskandar, SH tersebut yaitu sebesar Rp.719.809.200,- (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) dan dengan berkurangnya keuangan negara tersebut, maka berarti negara telah mengalami kerugian dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dimana negara telah mengalami kerugian atas pencairan keuangan negara oleh



Neneng Iskandar, sedangkan perbuatan para Terdakwa merupakan penyertaan yang melekat dan merupakan bagian proses dari perbuatan Neneng Iskandar, SH (pleger), maka berarti perbuatan para Terdakwa tersebut telah pula ikut merugikan keuangan negara dan oleh karenanya para Terdakwa telah memenuhi unsur hukum merugikan keuangan negara dalam perkara ini;

Ad.4. Unsur hukum “ sebagai pelaku perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana dalam rumusan unsur hukum keempat ini yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut melakukan, yang berarti dalam satu perbuatan pidana dilakukan oleh beberapa orang pelaku dan sebagai pelakunya adalah mereka yang peran dirinya berada pada posisi dalam salah satu rumusan tersebut diatas (alternatif).

Menimbang, ---

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan ketentuan tersebut diatas dengan perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini yaitu telah melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya yaitu turut menyertakan diri masing-masing dalam perbuatan Neneng Iskandar tersebut, maka para Terdakwa dapat diartikan dalam rumusan kedua yaitu sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta dalam melakukan perbuatan dalam perkara ini sesuai rumusan tersebut diatas, maka unsur hukum ini telah pula terpenuhi oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi semua unsur-unsur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didakwakan dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUIHP pada dakwaan kesatu dalam dakwaan subsidair yang dibaca pada dakwaan kesatu dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, sehingga terhadap para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan kumulatif kesatu dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena dakwaan dalam perkara ini disusun dalam bentuk kumulatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu pada dakwaan kedua telah disusun pula dalam bentuk dakwaan subsidairitas sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, berpedoman pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam dakwaan kumulatif kedua pada dakwaan subsidairitas subsidair ini juga akan membacanya sebagai dakwaan kumulatif kedua pada dakwaan alternatif kedua dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam dakwaan kumulatif kedua pada dakwaan alternatif kedua tersebut yang dirasakan paling cocok dengan fakta perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam perkara ini, yaitu melanggar pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUIHP yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut :

### 1. Unsur hukum ----

1. Unsur hukum “ Setiap orang “;
2. Unsur hukum “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “;
3. Unsur hukum “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “;
4. Unsur hukum “ dapat merugikan keuangan negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau perekonomian negara “;

5. Unsur hukum “ orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “;

Ad. 1. Unsur hukum “ Setiap orang “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan pasal ini adalah sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1,2,3) dalam Undang-undang ini yang pada pokoknya adalah Pegawai Negeri, Korporasi dan orang perseorangan yang merupakan subjek hukum. Dalam perkara ini Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE., Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI sebagai orang perseorangan/pegawai negeri adalah termasuk dalam pengertian setiap orang yang berarti adalah sebagai subjek hukum. Sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap semua sangkaan perbuatan pelanggaran hukum, termasuk sangkaan perbuatan melakukan tindak pidana korupsi. Dan selain itu juga dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan nama dan identitasnya yang telah sesuai dengan nama dan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan. Sehubungan dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur hukum setiap orang dalam rumusan dakwaan ini telah dapat dipenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 2. Unsur hukum “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “;

Menimbang, bahwa pengertian *tujuan* dalam unsur hukum pada rumusan unsur pasal ini adalah kesengajaan sipelaku sebagai tujuan. Artinya bila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, berarti perbuatan itu memang merupakan tujuan sipelaku (opzet met oogmerk). Sedangkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi ---



korporasi erat hubungannya dengan kesengajaan yang merupakan tujuan si pelaku artinya perbuatan si pelaku itu ditujukan agar diri pelaku atau orang lain atau suatu korporasi mendapatkan suatu keuntungan materiil dari perbuatannya. Keuntungan materiil artinya adanya pertambahan nilai dari apa yang dimiliki oleh pelaku atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, baik keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan bukti- bukti surat yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian, maka telah didapatkan fakta hukum bahwa para Terdakwa sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada Pekerjaan Lanjutan proyek pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Untuk Operasional Gudang Instalasi Farmasi Tahun Anggaran 2007 yang dilaksanakan tahun 2008 dengan biaya Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) pada Dinas Kesehatan dan Kelurga Berencana (KB) Kabupaten Bombana, sebagai pelaksana pekerjaannya adalah CV. Razakti Perkasa di rektur Muhammad Amin Razak, telah menanda tangani surat- surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan barang No. 026/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008, yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil yang dikerjakan oleh CV. Razakti Perkasa ( Muhammad Amin Razak) *telah cukup dan lengkap*. Selain itu para Terdakwa bersama bersama Muhammad Amin Razak telah pula menanda tangani Berita Acara Serah Terima Barang No.801/PMR/026/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Muhammad Amin Razak di rektur CV. Razakti Perkasa selaku pelaksana pekerjaan pengadaan barang tersebut telah menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit mobil oprasional gudang instalasi farmasi kepada kantor Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana, *padahal sebenarnya*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hal itu tidak benar karena merupakan Berita Acara yang fiktif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara tersebut yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Terdakwa itu telah dijadikan dasar oleh Muhammad Amin Razak sebagai direktur CV. Razakti Perkasa untuk mencairkan dana proyek pengadaan kendaraan roda 4 (empat) tersebut dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Bombana dengan

menggunakan --- menggunakan Rekening Giro an. CV. Razakti Perkasa pada tanggal 17 Desember 2008 dan pada tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp. 209.715.000 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dipotong pajak yaitu PPH dan PPN dan selanjutnya uang tersebut dipakai oleh Muhammad Amin Razak untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu para Terdakwa sebagai Panitia Pemeriksa Barang pada pekerjaan proyek pengadaan 2 (dua) unit kendaraan roda empat untuk Operasional Puskesmas Keliling Tahun Anggaran 2008 dengan biaya Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Bombana, sebagai pelaksana pekerjaannya adalah CV. Razakti Perkasa direktur Muhammad Amin Razak, telah menanda tangani surat- surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan barang No. 801/PMR/025/2008 tanggal 11 Desember 2008, yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan bahwa barang berupa 2 (dua) unit mobil yang dikerjakan oleh CV. Razakti Perkasa ( Muhammad Amin Razak) *telah cukup dan lengkap*. Selain itu para Terdakwa bersama bersama Muhammad Amin Razak telah pula menanda tangani Berita Acara Serah Terima Barang No 027/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Muhammad Amin Razak direktur CV. Razakti Perkasa selaku pelaksana pekerjaan pengadaan barang tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang berupa 2 (dua) unit mobil operasional Puskesmas Keliling kepada kantor Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana, padahal sebenarnya barang belum cukup dan hanya diserahkan 1 (satu) unit mobil oleh pelaksana pengadaan dengan nilai hanya Rp. 191.877.500,- (seratus sembilan satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan masih kurang 1(satu) unit mobil lagi, *dengan demikian kedua Berita Acara tersebut merupakan Berita Acara yang fiktif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara tersebut yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Terdakwa itu telah dijadikan dasar oleh Muhammad Amin Razak sebagai direktur CV. Razakti Perkasa untuk mencairkan dana proyek pengadaan kendaraan roda 4 (empat) tersebut dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Bombana dengan menggunakan Rekening Bilyet Giro CV. Razakti Perkasa No. GD. 062972

dan Bilyet ----  
dan Bilyet Giro No. GD. 062973 b Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupaiah) dan selanjutnya *uang tersebut dipakai oleh Muhammad Amin Razak untuk kepentingannya sendiri sebesar Rp. 445.000.000,- dikurangi Rp 191.877.500,- yaitu sebesar Rp. 253.122.500,- (duaratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);*

Menimbang, bahwa apabila dianalisa secara kronologis, maka permintaan pembuatan 4 (empat) macam Berita Acara yaitu 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan Barang dan 2 (dua) Berita Acara Serah Terima Barang tersebut oleh CV. Razakti Perkasa kepada para Terdakwa melalui dr. Gazali Sjamsuddin selaku Kuasa Penggunaan Anggaran/Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana dan Muhammad Amin, SKM., MM. Kes., selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah **dengan tujuan** untuk dapat mencairkan uang dana proyek pengadaan 1 unit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dan 2 unit mobil tersebut, sekalipun pekerjaannya tidak dapat dilaksanakan secara penuh. Sedangkan keempat macam Berita Acara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE., Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI tersebut *adalah sebagai sarannya;*

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Muhammad Amin Razak dalam kasus ini selaku pleger meminta dibuatkan dua Berita Acara Pemeriksaan Barang dan dua Berita Acara Serah Terima Barang fiktif tersebut kepada para Terdakwa adalah dengan tujuan agar Muhammad Amin Razak (CV. Razaki Perkasa) mendapat keuntungan bagi diri sendiri yaitu dengan mencairkan dan menerima uang sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupaiah) tanpa melakukan kewajibannya yang sebenarnya sebagaimana termuat dalam 2 (dua) kontrak pekerjaan proyek pengadaan tersebut. Sedangkan perbuatan para Terdakwa melekat dan merupakan rangkaian bagian proses dari perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Amin Razak (pleger), maka dengan demikian secara logis yuridis dapat diartikan bahwa perbuatan para Terdakwa membuat dan mendanda tangani 4 (empat) Berita Acara tersebut diatas juga *melekat unsur tujuan untuk menguntungkan orang yaitur Muhammad Amin Razak (menguntungkan orang lain);*

Menimbang, ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini sudah memenuhi unsur hukum dengan tujuan *dengan tujuan menguntungkan orang lain;*

Ad.3. Unsur hukum “ Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ::

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dalam rumusan unsur pasal ini adalah sebagaimana dalam penjelasan pasal umum UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 1, dan Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang diantaranya merumuskan bahwa uang milik Pemerintah Daerah adalah termasuk dalam pengertian keuangan negara. Sedangkan pengertian dapat merugikan atau merugikan negara secara harfiah artinya adalah jumlah uang atau kekayaan negara menjadi berkurang. Dalam perkara ini, perbuatan para Terdakwa yaitu Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE., Terdakwa II MAHALUWIN, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI yang membuat dan menanda tangani 4 (empat) Berita Acara tersebut sehingga Muhammad Amin Razak dapat mencairkan uang dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Bombana sebesar Rp. 209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan sebesar Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupaiah) tanpa melakukan kewajibannya yaitu tanpa menyerahkan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 unit mobil untuk oprasional farmasi dan 1 unit mobil untuk Oprasional Puskesmas Keliling kepada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana, sehingga dengan demikian keuangan/kekayaan negara menjadi berkurang sejumlah yang diterima dan tidak digunakan untuk peruntukannya yaitu sebesar Rp. 462.837.500 terdiri dari Rp.209.715.000,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) ditambah dengan Rp. 253.122.500,- (duaratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan dengan berkurangnya keuangan negara tersebut, maka berarti negara telah mengalami kerugian dalam kasus dakwaan kedua subsidair ini;

Menimbang ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dimana negara telah mengalami kerugian atas pencarian keuangan negara oleh Muhammad Amin Razak (CV, Razaki Perkasa), sedangkan perbuatan para Terdakwa merupakan penyertaan yang melekat dan merupakan bagian proses dari perbuatan Muhammad Amin Razak (pleger), maka berarti perbuatan para Terdakwa tersebut telah pula ikut merugikan keuangan negara dan oleh karenanya para Terdakwa telah memenuhi unsur hukum merugikan keuangan negara dalam perkara ini;

Ad.4. Unsur hukum “ sebagai pelaku perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana dalam rumusan unsur hukum keempat ini yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut melakukan, yang berarti dalam satu perbuatan pidana dilakukan oleh beberapa orang pelaku dan sebagai pelakunya adalah mereka yang peran dirinya berada pada posisi dalam salah satu rumusan tersebut diatas (alternatif).

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan ketentuan tersebut diatas dengan perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini yaitu telah melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya yaitu turut menyertakan diri masing-masing dalam perbuatan Muhammad Amin Razaki tersebut, maka para Terdakwa dapat diartikan dalam rumusan kedua yaitu sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta dalam melakukan perbuatan dalam perkara ini sesuai rumusan tersebut diatas, maka unsur hukum ini telah pula terpenuhi oleh para Terdakwa;



Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi semua unsur-unsur hukum yang didakwakan secara Kumulatif yaitu dalam dakwaan kesatu pada dakwaan subsidair yang dibaca sebagai dalam dakwaan kumulatif kesatu pada dakwaan alternatif kedua Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana ---

sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUIHP dan dalam dakwaan kumulatif kedua dalam dakwaan subsidair yang dibaca sebagai dalam dakwaan kumulatif kedua pada dakwaan alternatif kedua pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUIHP, maka para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan pada kedua dakwaan tersebut, sehingga terhadap para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dua perbuatan yang dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata terhadap diri para Terdakwa tidak didapati unsur pemaaf dan unsur pembenar yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pemidanaan terhadap diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana ketentuan undang-undang ;

Menimbang selain itu berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar uang yang telah diperolehnya dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini, akan tetapi ternyata para Terdakwa dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya tidak mendapatkan keuntungan berupa uang atau keuntungan lainnya bagi dirinya masing-masing dan oleh karenanya terhadap para Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum khususnya barang bukti yang diajukan dalam pembuktian terhadap dakwaan kumulatif kedua pada dakwaan subsidairitass subsidair yang dibaca sebagai dakwaan kumulatif kedua pada dakwaan alternatif kedua, karena selain para Terdakwa tesangkut juga orang lainnya yaitu dr. H. Gazali Sjamsuddin, Muhammad Amin, SKM., MM. Kes., dan Muhammad Amin Razak yang perkaranya terpisah, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya untuk dipergunakan dalam perkara lainnya itu cukup beralasan;

Menimbang, ---

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara kumulatif yaitu dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP pada dakwaan kumulatif kesatu pada dakwaan subsidairitass subsidair dan pada dakwaan kumulatif kedua dalam dakwaan subsidairitass subsidair yang dibaca masing-masing sebagai dalam dakwaan kumulatif kesatu pada dakwaan alternatif kedua dan dalam dakwaan kumulatif kedua pada dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor : 438/Pid.B/2010/PN.Bau-Bau tanggal 6 Januari 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengar amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan tentang lamanya pemidanaan terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa telah merugikan keuangan negara yang relatif besar;
2. Para Terdakwa sebagai aparatur negara (PNS) tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana secara kumulatif;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa menyesali kesalahannya masing-masing;
2. Para Terdakwa dalam perbuatannya tidak mendapatkan keuntungan bagi dirinya masing-masing;
3. Para Terdakwa telah memberikan keterangan tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21, 27 ayat (1), (2), 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, ---

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHP, karena para Terdakwa dalam perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan menjalani masa penahanan Rutan sampai dengan tingkat pemeriksaan banding, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut wajib dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 197, 241, 242 KUHP dan pasal 3 jo. pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku;

### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor : 438/Pid.B/2010/PN.Bau-Bau tanggal 06 Januari 2011 yang dimintakan banding;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE., Terdakwa II MAHALUWI, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KASMAN MASIRI, SE., Terdakwa II MAHALUWI, Terdakwa III ARNES dan Terdakwa IV MEMERIANI tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

❖ **Terkait Dakwaan Kesatu**, berupa :

1. Surat Perintah Tugas Nomor : 094/518/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pengangkatan dr. GAZALI SJAMSUDDIN sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana.
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 050/001.A/BJ-DL/2008 tanggal 9 Mei 2008, dan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/001/BJ-DL/2008 tanggal 9 Mei 2008
3. Dokumen Pencairan Dana senilai Rp. 647.828.280,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanggal 11 Desember 2008
  - b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 911/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008
  - c. Surat Perintah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membayar (SPM)

Nomor :

050/001.A/BJ-

DL/2008 tanggal 11

Desember 2008

d. 2 (dua) lembar

Surat Permintaan

Pembayaran (SPP)

Nomor :

050/001.A/BJ-

DL/2008 tanggal 11

Desember 2008

e. Berita Acara

Pembayaran Nomor :

050/55/2008 tanggal

11 Desember 2008

f. Surat Pernyataan

Pengajuan SPP-LS

Nomor :

050/001.A/BJ-

DL/2008 tanggal 11

Desember 2008

g. 1 (satu) lembar

Berita Acara

Pemeriksaan Barang

Nomor :

801/PMR/027/2008

tanggal 3 September

2008

h. Berita Acara Serah

Terima Barang Nomor

: 027/XII/2008

tanggal 3 September

2008

i. Foto-foto Kendaraan

4. Dokumen Pencairan Dana

senilai Rp. 71.980.920,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) berupa :

a. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas tanggal 11 Desember 2008;

b. 1 (satu) ---

b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 910/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 ;

c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 050/001.A/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008;

d. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/001.A/BJ-DL/2008 tanggal 11 Desember 2008;

e. Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/55.A/2008 tanggal 11 Desember 2008;

f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



050/001.A/BJ-

DL/2008 tanggal 11  
Desember 2008;

g. Foto- foto

Kendaraan.

5. Dokumen Pencairan Dana  
senilai Rp. 647.828.280,-  
(enam ratus empat puluh  
tujuh juta delapan ratus dua  
puluh delapan ribu dua ratus  
delapan puluh rupiah) berupa  
:

- a. Faktur Pajak Standar tertanggal 11 Desember 2008;
- b. Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 11 Desember 2008;
- c. Foto copy Bilyet Giro (BG) No. GD 050453 (foto copy yang telah disyahkan).

6. Dokumen Pencairan Dana  
senilai Rp. 71.980.920,-  
(tujuh puluh satu juta  
sembilan ratus delapan puluh  
ribu sembilan ratus dua  
puluh rupiah) berupa :

- a. Faktur Pajak Standar tertanggal 11 Desember 2008;
- b. Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 11 Desember 2008;
- c. Foto copy Bilyet Giro (BG) No. GD 050454 (foto copy yang telah disyahkan).

7. Surat Keputusan Bupati  
Bombana Nomor 62 Tahun 2008  
tanggal 9 Februari 2008;

8. Surat Pernyataan Direktris  
CV. Tujudua Bersaudara  
tertanggal 17 September  
2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Nomor 543 Tahun 2008;

10. Surat Pernyataan SUKRI yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV. Tujudua Bersaudara dan CV. Razakti Perkasa tanggal 13 Desember 2008;

11. Bukti Setoran ---  
11. Bukti Setoran BPD Sultra tertanggal 8 April 2009 senilai Rp. 647.828.280,- (enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

12. Foto copy Surat Keputusan Bupati Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dokumen Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAL-SKPD) Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bombana Tahun 2007 yang telah dilegalisir dan disyahkan sesuai aslinya;

13. Rekening Koran Giro periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 an. CV. Razakti Perkasa / MUH. AMIN RAZAK dengan rekening Nomor : 01.04.005292- 3;

14. Rekening Koran Giro periode 01 Januari 2009 s/d 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 an. CV.  
Razakti Perkasa / MUH. AMIN  
RAZAK dengan rekening  
Nomor : 01.04.005292- 3.

- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

## ❖ **Terkait Dakwaan Kedua :**

1. 1 (satu) eksemplar rekening koran Nomor :  
001.01.04.005292- 3 atas nama CV. Razakti  
Perkasa tertanggal 1 Januari 2008 sampai  
dengan 24 April 2010.

2. Dokumen pencairan dana senilai Rp.  
400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus  
ribu rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas  
tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Perintah  
Membayar (SPM) Nomor :  
050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember  
2008
- 2 (dua) lembar Surat Permintaan  
Pembayaran (SPP) Nomor :  
050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember  
2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara  
Pembayaran Nomor : 050/54/2008  
tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan  
Pengajuan SPP - LS Nomor :  
050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember  
2008
- Foto-foto Kendaraan

3. Dokumen pencairan dana senilai Rp.  
44.500.000,- (empat puluh empat juta lima  
ratus ribu rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas  
tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) Nomor :  
050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember  
2008

- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan  
Pembayaran (SPP) Nomor :  
050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember  
2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara  
Pembayaran Nomor : 050/54.A/2008  
tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan  
Pengajuan SPP - LS Nomor :  
050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember  
2008

4. Dokumen pencairan dana senilai Rp.  
188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan  
juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima  
ratus rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor :  
914/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas,  
tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Perintah  
Membayar (SPM) Nomor : 050/002.A/BJ-  
DL/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan  
Pembayaran (SPP) Nomor :  
050/002.A/BJ- DL/2008, tanggal 11  
Desember 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara  
Pembayaran Nomor : 050/53.A/2008  
tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan  
Pengajuan SPP - LS Nomor :  
050/002.A/BJ- DL/2008, tanggal 11  
Desember 2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 20.971.500,- ( dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 915/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 050/002.A/BJ-DL/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/53.A/2008 tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP - LS Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008, tanggal 11 Desember 2008

6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Direktur CV. Razakti Perkasa tertanggal 17 September 2009 yang ditanda tangani oleh

MUHAMMAD AMIN RAZAK -----

MUHAMMAD AMIN RAZAK selaku Direktur CV. Razakti Perkasa dan MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Bombana dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN dan saksi- saksi.

7. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/08.A/BJ/2008, tanggal 19 September 2008 dan foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/002.A/BJ- DL/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2008 beserta lampiran-lampirannya (foto copy yang telah disahkan)

8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 026/XII/2008, tertanggal 11 Desember 2008 (Foto copy yang telah disahkan)

9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/026/2008, tertanggal 11 Desember 2008 (Foto copy yang telah disahkan)

10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 801/PMR/025/2008, tertanggal 11 Desember 2008 (Foto copy yang telah disahkan)

11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/XII/2008, tertanggal 11 Desember 2008 (Foto copy yang telah disahkan)

12. Keputusan Bupati Bombana Nomor : 1a Tahun 2008 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemegang Kas dan Bendaharawan Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Bombana 2008.

13. Fotot copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 050/08.A/BJ/2008, tanggal 19 September 2008 dan foto copy Surat Perjanjian Borongan (Kontrak) Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 18 September 2008 beserta lampirannya (Foto copy yang telah disahkan)

14. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 400.500.000,- (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) berupa :

- Foto copy Bliyet Giro (BG) No. GD 062972 (foto copy yang telah disahkan)

15. Dokumen pencairan dana senilai Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) berupa :

- Foto copy Bliyet Giro (BG) No. GD 062973 (foto copy yang telah disahkan)

16. Dokumen ---

16. Dokumen pencairan dana Rp. 188.743.500,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tiga ribu lima ratus  
rupiah) berupa :

- Faktur Pajak Standar, tertanggal 11 Desember 2008
- Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 11 Desember 2008
- Foto copy Bilyet Giro (BG) No. 050457 (foto copy yang telah disahkan)

17. Dokumen pencairan dana senilai Rp.  
20.971.500,- (dua puluh juta sembilan ratus  
tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)  
berupa :

- Faktur Pajak Standar, tertanggal 11 Desember 2008
- Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 11 Desember 2008
- Foto copy Bilyet Giro (BG) No. 050457 (foto copy yang telah disahkan)

18. Dokumen pencairan dana senilai Rp.  
407.880.000,- (empat ratus tujuh juta delapan  
ratus delapan puluh ribu rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 912/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 050/001/BJ-DL/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 050/54/2008 tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan SPP - LS Nomor :  
050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember  
2008

19. Dokumen pencairan dana senilai Rp.  
45.320.000,- (empat puluh lima juta tiga  
ratus dua puluh ribu rupiah) berupa :

- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas,  
tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Perintah  
Membayar (SPM) Nomor :  
050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember  
2008
- 3 (tiga) ---
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan  
Pembayaran (SPP) Nomor :  
050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember  
2008
- 1 (satu) lembar Berita Acara  
Pembayaran Nomor : 050/54.A/2008  
tanggal 11 Desember 2008
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan  
Pengajuan SPP - LS Nomor :  
050/001/BJ/2008, tanggal 11 Desember  
2008

20. Keputusan Bupati Bombana tanpa Nomor tahun  
2008 tanpa tanggal dan bulan tahun 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan Penanggungjawab  
Pengelola Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan  
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan  
dan KB Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2008.

- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara dr. H. GAZALI SJAMSUDDIN, MUHAMMAD AMIN, SKM, MM.Kes dan MUHAMMAD AMIN RAZAK yang perkaranya terpisah;

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2011 oleh kami YANSEN PASARIBU, SH., sebagai Ketua Majelis, dengan LINTON SIRAIT, SH., dan DALIUN SAILAN, SH., MH., masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tenggara tanggal 02 Pebruari 2011 Nomor : 10/Pen.Pid./ 2011/PT.Sultra, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011

dalam...

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SYAMSUDDIN, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan oleh para Terdakwa ataupun oleh Penasehat Hukumnya;



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. LINTON SIRAIT, SH.

YANSEN PASARIBU, SH.

2. DALIUN SAILAN, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

SYAMSUDDIN, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)